

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA  
BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Muhamad Afnan Sauqi**

**NIM. 1617303069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Afnan Sauqi

NIM : 1617303069

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 18 Mei 2022

Menyatakan

   
ad Afnan Sauqi

NIM. 1617303069

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul


**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA  
BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

yang disusun oleh **MUHAMAD AFNAN SAUQI (NIM. 1617303069)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2022

Disetujui oleh,


Penguji I/Ketua Sidang



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**

**NIP. 19790428 200901 1 006**


Penguji II/Sekretaris Sidang



**Hasanudin, B.Sc., M.Sv.**

**NIP. 19850115 201903 1 008**

Pembimbing Utama



**Mabarroh Azizah, M.H.**

**NIP. 19760405200501100**

Diketahui oleh:

Dekan,



**Dr. Suzani, S.Ag., M.A**

**NIP. 19700705 200312 1 001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhammad Afnan Sauqi  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas  
Syariah  
UIN Prof K.H.  
Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Muhamad Afnan Sauqi  
NIM : 1617303069  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH.** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

  
Mabarroh Azizah S.H.I., M.H.

NIP. 19760405200501100

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA  
BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

**ABSTRAK**

**MUHAMAD AFNAN SAUQI**

**NIM. 1617303069**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata  
Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal serta menganalisis *maşlahah mursalah* terhadap pengelolaan tanah kas desa tersebut. *Maşlahah mursalah* dapat diartikan kemanfaatan, penelitian ini berfokus pada sejauh mana pengelolaan tanah kas desa ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat desa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber data diperoleh langsung dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara kali ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana hanya narasumber tertentu saja yang dapat diminta keterangannya. Adapun sumber data primer dalam penelitian kali ini yaitu pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tanah kas desa Cempaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah kas desa Cempaka belum terdapat kemaslahatan secara umum, dikarenakan masih adanya masyarakat desa yang tidak dapat menyewa lahan TKD karena kalah dalam proses lelang tanah kas desa. Jika ditinjau lebih dalam dari kacamata *maşlahah mursalah*, terdapat tujuan dari *maşlahah mursalah* dalam regulasi peraturan desa Cempaka itu sendiri. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kemudharatan yang tidak termasuk syarat dari *maşlahah mursalah* dikarenakan belum adanya tindakan sewa ulang TKD oleh pemerintah desa sehingga adanya masyarakat yang kurang mentaati peraturan tersebut dan masih menggunakan tanah kas desa tersebut setelah masa sewa berakhir.

**Kata Kunci:** Sewa, Tanah Kas Desa, *Maşlahah Mursalah*.

## MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

**“Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	..'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y’	Ye

**B. Ta’ Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis h**

جريمة	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
المصحفة	Ditulis	<i>Al-muṣaḥḥaqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الاسلام والطب	Ditulis	<i>Al-islām wa al-Ṭib</i>
2.	Kasrah + ya mati	Ditulis	ī

	والطب	Ditulis	<i>Wa al-Ṭib</i>
--	-------	---------	------------------

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	إيمانهم	Ditulis	<i>Imānuhum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak H. Akhmad Bukhori, S.Ag dan Ibu Hj. Ulwiyah, S. Pd selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan.
2. Adik kandung penulis yaitu Rifdatul Aisy yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat penuh kepada penulis.
3. Terimakasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M. Pd., yang telah memberikan banyak ilmu, memberikan arahan, saran dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penulis ini.
4. Terimakasih banyak kepada Ibu Mabarroh Azizah, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, mengarahkan, dan tentunya membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis ini. Terimakasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada beliau dan keluarganya. *Aamiin yaa robbal 'alamiinn.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in. semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*” Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Ibu Mabarroh Azizah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak H. Akhmad Bukhori, S.Ag dan Ibu Hj. Ulwiyah, S.Pd. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, segala pengorbanan, dan doa yang selalu dipanjatkan.
6. Saudara kandung saya, Rifdatul Aisy yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman saya, Alia Nur Afdholina, S.H yang telah memberikan masukan, arahan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemerintah Desa Cempaka Bumijawa Tegal beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Cempaka Bumijawa Tegal.
9. *English Arabic Student Assosiation* (EASA) yang telah menemani penulis dalam belajar dan mengajarkan pentingnya organisasi, pendalaman bahasa arab dan inggris sehingga penulis mendapat banyak pengalaman dan semakin mendewasakan diri.
10. Keluarga Hukum Tata Negara B angkatan 2016, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016, yang telah menemani dan memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih banyak atas semua

bantuan, waktu, ilmu dan doanya. Yang semoga dibalas oleh Allah SWT atas semua kebaikan kepada penulis.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI IMPLEMENTASI TANAH KAS DESA DAN TEORI</b>	
<b><i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Implementasi .....	20
B. Teori Tanah Kas Desa .....	23

1. Pengertian Tanah Kas Desa .....	23
2. Pengelolaan Tanah Kas Desa .....	24
3. Kedudukan Tanah Kas Desa dalam Hukum Positif .....	27
C. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	33
3. Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	35
4. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV SUDUT PANDANG <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Cempaka .....	43
B. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka .....	47
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka .....	54
D. Analisis Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka Bumijawa Tegal Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UU	: Undang-Undang
Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PADes	: Pendapatan Asli Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya ....</b>	<b>13</b>
<b>Tabel 4.1 Daftar Rukun Warga (RW) Desa Cempaka .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 4.2 Daftar Rukun Tangga (RT) Desa Cempaka .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.3 Daftar Perangkat Desa Cempaka .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.4 Daftar Badan Permusyawaratan Desa Cempaka .....</b>	<b>46</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	66
Lampiran 2 : Hasil Wawancara .....	67
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara .....	79
Lampiran 4 : Peraturan Desa tentang pengelolaan tanah kas desa dan Bukti Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa .....	82
Lampiran 5 : Permohonan Izin Wawancara .....	94
Lampiran 6 : Hasil Ujian Komprehensif .....	95
Lampiran 7 : Sertifikat-sertifikat .....	96
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Seminar .....	99
Lampiran 9 : Biodata Mahasiswa .....	100



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari laut dan darat. Indonesia yang dirahmati Allah SWT memiliki tanah yang subur dan letak yang strategis di antara dua benua dan dua samudera. Tanah di Indonesia yang begitu luas dengan kandungan alam di dalamnya tentu perlu penanganan dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Landasan hukum penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa: “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat, sementara tanah yang tersedia semakin sempit karena penggunaannya untuk berbagai macam kebutuhan diantaranya untuk tempat bermukim, tempat usaha dan untuk tanah pertanian.<sup>2</sup> Tanah merupakan karunia yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya>, diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB.

<sup>2</sup> Bisyrri Hakim, “*Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*” skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2015), hlm 1.

Tanah juga menjadi salah satu syarat utama bagi pembangunan suatu wilayah demi mengimbangi perkembangan modernisasi yang ada. Tanah sebagai tempat bermukim ataupun tempat usaha akan lebih dirasakan manfaatnya jika diusahakan secara optimal dalam memenuhi kesejahteraan manusia.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>3</sup>

Pasal 2 UUPA menentukan :

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

---

<sup>3</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5-tahun-1960-lebih-dekat-18542>, diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB.

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dan masyarakat dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan<sup>4</sup> :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan<sup>5</sup> :

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Pasal tersebut, salah satu aset desa yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah Tanah Kas Desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Desa Cempaka merupakan salah satu desa dari 281 desa di Kabupaten Tegal, juga salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan Bumijawa. Desa Cempaka dengan luas wilayah kurang lebih 427.94 m<sup>2</sup> berada di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, dengan sebagian besar alamnya adalah persawahan sehingga menjadikan desa Cempaka memiliki banyak potensi hasil pertanian juga banyak kawasan wisatanya.<sup>6</sup>

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

---

<sup>6</sup> <https://www.slawiayu.com/desa/desa-cempaka-kecamatan-bumijawa-kabupaten-tegal.html>, diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa mengatur bahwa : Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) dilakukan atas dasar:

- a. menguntungkan desa
- b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

*Maşlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.<sup>8</sup> Selain itu *maşlahah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *maşlahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya) sedangkan kemaslahatan

---

<sup>8</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan *MAŞLAĤAH MURSALAH* dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamia*, vol. 5, no. 1, 2016, hlm. 58.

berarti kegunaan, manfaat, kebaikan dan kepentingan.<sup>9</sup>

Tujuan utama *al- maṣlahah al- mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Manfaat yang dimaksud oleh hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluknya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syāri'at* dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al- maṣlahah al- mursalah*.

Para ulama ushul membagi *maṣlahah mursalah* ke dalam tiga bagian. Pertama, *maṣlahah ḍarūriyah* dimana yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus melakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupannya tidak ditinggalkan maka akan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi susah.. Kedua, *maṣlahah ḥājiyah* dimana segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan dengan usaha pemenuhannya dalam kehidupannya tidak ingin menimbulkan berbagai kesulitan, kericikan dan kemaksiatan. Ketiga, *maṣlahah Tahsiniyat* yaitu segala sesuatu yang kebutuhannya merupakan komplementer

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika ditingalkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan.

Pengelolaan tanah kas desa pada dasarnya untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat guna mensejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan tanah kas desa masih sejalan dengan konsep *maşlahah mursalah*, yaitu guna mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari bapak Amroni selaku kepala desa Cempaka, pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa di atas. Diantaranya adalah ada sebagian tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat jangka waktunya ada yang bertahun-tahun. Permasalahan dalam pengelolaan tanah kas desa selanjutnya adalah perangkat desa masih kurang berkoordinasi dengan masyarakat sehingga masih terjadi ketidakpastian informasi mengenai pelaksanaan lelang tanah kas desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan menyusun sebuah penulisan mengenai pengelolaan tanah kas desa dan permasalahannya di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA TEGAL PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*”.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan kepala desa Cempaka pada tanggal 23 September 2021 di Balai Desa Cempaka.

## B. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>11</sup>
2. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan uang digunakan untuk kepentingan desa.<sup>12</sup>
3. Desa Cempaka merupakan salah satu desa dari 281 desa di kabupaten Tegal, juga salah satu desa dari 18 desa di kecamatan Bumijawa. Desa Cempaka dengan luas wilayah kurang lebih 427.94 m<sup>2</sup> berada di kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, dengan sebagian besar alamnya adalah persawahan sehingga menjadikan desa Cempaka memiliki banyak potensi hasil pertanian juga banyak kawasan wisatanya.<sup>13</sup>
4. *Maşlahah mursalah* merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam meng-istinbath-kan hukum Islam dari *nash*. Dilihat dari segi bahasa *Maşlahah* berarti manfaat dan kebaikan,

---

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 70.

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>13</sup> <https://www.slawiayu.com/desa/desa-cempaka-kecamatan-bumijawa-kabupaten-tegal.html>, diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB.

sedangkan *Mursalah* berarti terlepas. Sedangkan dari segi istilah, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh atau menolaknya.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* terhadap implementasi pengelolaan tanah kas desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal ?

### D. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi dan rumusan masalah tersebut di atas terdapat tujuan yang diharapkan yaitu :

1. Mengetahui pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.
2. Menganalisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

---

<sup>14</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 54.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan tanah kas desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat mengenai pengelolaan tanah kas desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

#### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan sosialisasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa.

## F. Kajian Pustaka

Bisyri Hakim, “*Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*”, skripsi Universitas Negeri Semarang 2015.<sup>15</sup>

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu membahas mengenai pengelolaan tanah kas desa yang dikelola dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan tanah kas desa yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku.

Perbedaan dalam pembahasan skripsi ini. Skripsi yang dibahas oleh Bisyri Hakim lebih membahas tentang pengelolaan tanah kas desa dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengikuti asas-asas yang berlaku. Skripsi ini lebih membahas tentang implementasi pengelolaan tanah kas desa ditinjau dari aspek *maṣlaḥah mursalah* sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam nilai-nilai islami.

Cicilia Indra Jayanti, “*Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*”, skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta 2008.<sup>16</sup>

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu membahas tentang pendayagunaan Tanah Kas Desa guna upaya untuk mensejahterakan

---

<sup>15</sup> Bisyri Hakim, “*Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*”, skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2015).

<sup>16</sup> Cicilia Indra Jayanti, “*Studi Pengelolaan tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*”, skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2008).

masyarakat desa.

Perbedaan dalam skripsi ini. Skripsi yang dibahas oleh Cicilia Indra Jayanti lebih memfokuskan kepada upaya pensertipikatan tanah kas desa oleh kepala desa Pengasih kecamatan Pengasih kabupaten Kulon Progo. Skripsi ini lebih membahas tentang implementasi pengelolaan tanah kas desa Cempaka ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

Neni Suryati, "*Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif Maṣlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*", skripsi Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto 2021).<sup>17</sup>

Persamaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu membahas tentang pengelolaan tanah kas desa perspektif *maṣlahah mursalah*. Yaitu upaya pemanfaatan tanah kas desa ditinjau dari aspek *maṣlahah mursalah* yang merupakan nilai-nilai islam.

Perbedaan dalam skripsi ini. Skripsi yang dibahas oleh Neni Suryati yaitu tempat penelitian berada di desa Karangsalam Kidul kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas. Skripsi ini membahas tentang implementasi tanah kas desa di desa cempaka kecamatan bumijawa kabupaten tegal yang tentunya memiliki nilai sosial, kebudayaan, dan kepentingan yang berbeda dari skripsi yang dibahas oleh Neni Suryati.

---

<sup>17</sup> Neni Suryati, "*Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*", skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri 2021).

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama	Judul Skripsi/Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Bisyri Hakim	Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, (Universitas Negeri Semarang: 2015).	membahas mengenai pengelolaan tanah kas desa yang dikelola dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan tanah kas desa yang sesuai dengan asas- asas yang berlaku.	Skripsi ini lebih membahas tentang implementasi pengelolaan tanah kas desa ditinjau dari aspek <i>masalah</i> <i>mursalah</i> sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam nilai-nilai islami.
2.	Cicilia Indra Jayanti	Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kacamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, (Sekolah	membahas tentang pendayagunaan tanah kas desa guna upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.	Skripsi ini lebih membahas tentang implementasi pengelolaan tanah kas desa Cempaka ditinjau dari

		Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta: 2008).		perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> .
3.	Neni Suryati	Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif Maṣlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas), (Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto: 2021)	membahas tentang pengelolaan tanah kas desa perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> . Yaitu upaya pemanfaatan tanah kas desa ditinjau dari aspek <i>maṣlahah mursalah</i> yang merupakan nilai-nilai islam.	Skripsi ini membahas tentang implementasi tanah kas desa di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yang tentunya memiliki nilai sosial, kebudayaan, dan kepentingan yang berbeda dari skripsi yang dibahas oleh Neni Suryati.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap pengelolaan tanah kas desa.<sup>18</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari kondisi dan latar belakang tempat penelitian dan interaksi lingkungan secara intensif dari suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata dari subjek dan objek yang dapat diamati (observasi) dan wawancara selama melakukan penelitian. Penelitian ini termasuk desain deskriptif karena penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi, yaitu studi di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis ini adalah:

#### a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung memberikan informasi kepada penulis untuk tujuan tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Haryo Pratopo, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016". *Skripsi* (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2017).

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja

Dalam penelitian ini mendapat sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa Cempaka.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat suatu informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah pedoman dalam pengambilan suatu data penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi ialah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain. Seperti pada ciri-ciri motivasi, perasaan-perasaan, dan iktikad orang lain.<sup>21</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan dari tanah kas desa dan cara pengelolaan tanah kas desa.

---

Prapindo Persada, 2004), hlm.30.

<sup>20</sup> Wahyu Purhatara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

<sup>21</sup> F.Rangkuti, *Riset pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 8.

- b. Wawancara (*interview*) merupakan komunikasi dua arah guna memperoleh data dari responden.<sup>22</sup> Wawancara merupakan salah satu rencana untuk mengumpulkan informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan aparat desa dan masyarakat sekitar desa.
- c. Dokumentasi merupakan sumber dokumen yang diperoleh dalam catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, karya-karya monumental dari seseorang atau gambar<sup>23</sup>. Data dari dokumentasi pada pengelolaan tanah kas desa sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu baik berupa mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha

---

<sup>22</sup> Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

<sup>23</sup> Abdillah.W& Hartono.J, *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 56.

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>24</sup>

Selama masa pengumpulan data berjalan, baru masuk pada tahap pertama alur kegiatan analisis yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>25</sup> Tahap selanjutnya yaitu proses penyajian data yang telah dikumpulkan. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus guna menguji ke-valid-an data yang ada.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian,

---

<sup>24</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>25</sup> Dina Fatma Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif* (t.k., Academia, t.t), hlm. 10.


sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori. Berisi mengenai pengertian teori tentang implementasi, tanah kas desa dan *maṣlaḥah mursalah*, serta dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, objek kajian *maṣlaḥah mursalah* dan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III metode penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan analisis. Berisi tentang gambaran umum desa, implementasi pengelolaan tanah kas desa, faktor penghambat pengelolaan tanah kas desa, dan temuan di lapangan tentang permasalahan tanah kas desa serta analisis mengenai pengelolaan tanah kas desa perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian pengelolaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal.



## BAB II

### TEORI IMPLEMENTASI TANAH KAS DESA DAN TEORI *MAŞLAĦAH* *MURSALAH*

#### A. Teori Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang mengandung arti alat atau perlengkapan.<sup>26</sup> Menurut KBBI, kata “implementasi” dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan.<sup>27</sup> Artinya, implementasi ialah suatu pelaksanaan rencana yang sudah matang yang menimbulkan dampak atau akibat yang dapat dirasakan secara nyata.

Dari Purwanto dan Sulistyastuti, "implementasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendistribusikan suatu kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan para implementor pada kelompok target (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan".<sup>28</sup> Kata Implementasi juga sering disangkutkan dengan rangkaian proses yang mempunyai tindak lanjut setelah sebuah rencana disusun dan suatu kebijakan ditentukan yang terdiri dari pengambilan hasil keputusan.

Secara etimologis, kata implementasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan suatu sarana dalam rangka memperoleh maksud dan tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan antara penentuan suatu maksud dan melakukan tindakan untuk mencapai maksud tersebut. Pada intinya, dasar implementasi yaitu membangun relasi atau hubungan dengan mata rantai agar

---

<sup>26</sup> Joko Siswanto, *Kamus lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 347.

<sup>27</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 21 Januari 2022.

<sup>28</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

kebijakan yang telah dibuat dapat berpengaruh sehingga maksud dan tujuan dapat terlaksana dengan maksimal.<sup>29</sup>

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier makna implementasi merupakan suatu proses memahami apa yang senyatanya terjadi ketika selesainya suatu program yang dinyatakan berlaku ataupun dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata di masyarakat.

Adapun pendapat para ahli mengenai teori implementasi dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Subarsono, antara lain:<sup>30</sup>

1. Subarsono sendiri menerangkan bahwa implementasi dapat dimaksudkan menjadi suatu kegiatan yang kaitannya dalam hal penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat atau sarana dalam rangka memperoleh maksud dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Solichin menjelaskan bahwa implementasi merupakan bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang memiliki posisi ataupun jabatan baik dalam pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah tergariskan dalam suatu putusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan tentang Implementasi yang mengarah kepada membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi (*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*). Implementasi yang dimaksud yaitu menyediakan alat atau sarana untuk melakukan sesuatu yang memberikan hasil yang sifatnya praktis.

---

<sup>29</sup> Rusdin Nawi, *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia* (Jurnal Universitas Satria Makasar, 2018), hlm. 47.

<sup>30</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 30.

4. Sedangkan Wahab menjelaskan bahwa Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat dan kelompok pemerintahan maupun swasta yang digiring pada pencapaian tujuan yang sudah tergariskan dalam keputusan kebijakan.
5. Duun menjelaskan implementasi yang merupakan bentuk dari tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat maupun kelompok. Duun mengistilahkan implementasi secara khusus lagi dengan menyebutnya suatu implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan yaitu pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu, ia menjelaskan juga sama halnya dengan yang lain bahwa tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu yang telah digariskan kebijakan.

Secara lebih luas lagi, implementasi dapat dimaksudkan sebagai melaksanakan ketentuan undang-undang dimana sebagai suatu prosedur, teknik, pelaksana maupun kelompok yang bekerja sama dalam melaksanakan suatu kebijakan sebagai upaya memperoleh tujuan. Disisi yang lain implementasi dapat dikatakan sebagai fenomena yang kompleks dan dapat dipahami sebagai proses ataupun keluaran (*output*) dan dampak dari suatu fenomena tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dari pelaksanaan, penerapan konsep dari suatu kebijakan yang dibuat baik dalm undang-undang maupun kebijakan suatu kelompok tertentu. Hal tersebut menunjukkan implementasi merupakan fenomena kompleks yang memiliki pengaruh penting terhadap berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi.

## B. Teori Tanah Kas Desa

### 1. Pengertian Tanah Kas Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang sah secara hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul serta adat istiadat yang berlaku dan diakui dalam undang-undang yang berlaku.<sup>31</sup> Pembentukan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat setempat dengan memperhatikan kondisi sosiologis budaya setempat. Dalam undang-undang, Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah untuk mengurus dan mengatur jalannya rumah tangga sendiri, artinya bahwa desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Desa memiliki batas wilayahnya masing-masing sehingga memudahkan pemerintah desa mengatur wilayah desa tersebut. Tanah desa merupakan tanah yang asalnya dari kasultanan atau kadipaten yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa dan akan tetap kembali manfaatnya untuk desa.

Ada beberapa jenis tanah desa yang kita ketahui diantaranya tanah kas desa (TKD), dimana tanah kas desa merupakan bagian dari tanah desa yang salah satu manfaatnya sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang digunakan sebagai penunjang pendapatan desa tersebut. Pemerintah desa seperti kepala desa sebagai pihak pengelola desa memiliki kewajiban menjaga serta melindungi tanah kas desa. Tanah kas desa juga merupakan sumber agrarian dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Dalam konstitusi memang tanah kas desa tidak memiliki status kepemilikan yang jelas namun manfaat dan kegunaanya yang baik sebagai sumber daya potensial dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

---

<sup>31</sup> Haw, Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Sumber daya alam atau kekayaan desa seperti tanah kas desa wajib dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat desa setempat. Dalam sistem hukum nasional, tanah kas desa telah dikonversikan menjadi Hak Pakai *Publikrecht*.<sup>32</sup> Artinya bahwa baik pemerintah desa maupun masyarakat umum dapat memperdayagunakan tanah kas desa dengan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Adapun cara pemanfaatan tanah kas desa dapat digunakan dengan cara dikerjakan sendiri baik untuk pertanian maupun non pertanian, dengan cara disewa, bangun serah guna, dan dapat juga untuk kerjasama penggunaan. Dengan catatan, tanah kas desa tidak bisa dilepaskan kepemilikannya, kecuali jika keadaan yang sangat mendesak dan tanah kas desa tersebut digunakan untuk kepentingan umum.<sup>33</sup> Namun jika sampai terjadi pelepasan kepemilikan tanah kas desa maka harus menyertai kesepakatan bersama dan bisa lepas ketika telah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang ditentukan.<sup>34</sup>

## 2. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah untuk mengurus dan mengatur jalannya rumah tangga sendiri, artinya bahwa desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dijalankan oleh pemerintah desa. Sebagai penyelenggara dalam budang pemerintahan dan kepentingan masyarakat umum, pemerintah desa merupakan perorangan yang bermukim didesa tersebut. Didalam pemerintah desa ada Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai pembantu atau unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa sehingga sangat

---

<sup>32</sup> Umi Supraptiningsih, "Upaya Hukum dan Perlindungan Tanah Kas Desa", *Yuridika*, vol. 25, no. 3, September-Desember, 2010.

<sup>33</sup> Fatahillah Fahmi, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UII*, vol. 02, no.1, Juli, 2016.

<sup>34</sup> Taufiq Adi Wicaksono, "Pelepasan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Mgeplak Kabuparen Boyolali Dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi", *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, vol. 2, no. 2, Maret, 2011.

berperan dalam kehidupan konstitusional di desa. Adapun peran penting bagi masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Memberdayakan masyarakat desa.
- b. Sebagai pelaksana program-program dan kegiatan desa.
- c. Sebagai pelaksana kebijakan yang telah ada.
- d. Sebagai Pembina masyarakat desa.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
- f. Meningkatkan perekonomian produktif bagi desa setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkatnya seperti sekretaris desa, dll. Kepala desa juga dibantu oleh badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai pihak yang melakukan pengawasan kinerja juga sebagai badan yang menampung aspirasi masyarakat.

Adapun pemerintahan desa terdiri dari:

b. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, sebagai pelaksana pembangunan dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>36</sup> Peran penting kepala desa dalam pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat desa. Adapun kewenangan kepala desa antara lain:

- 1) Sebagai pemimpin pemerintahan di desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

---

<sup>35</sup> Ulumiyah Itta, dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 5, April, hlm. 890-899.

<sup>36</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 3) Memegang kekuasaan termasuk dalam pengelolaan keuangan serta aset desa
- 4) Membuat dan menetapkan peraturan desa bersama BPD
- 5) Menetapkan APBDes
- 6) Menjaga, membina ketentraman serta ketertiban kehidupan masyarakat desa setempat

Masa jabatan kepala desa terhitung selama 6 (enam) tahun dimulai dari hari dilantikannya, kemudian nanti dipertanggungjawabkan kinerjanya selama masa jabatannya tersebut. Kepala desa memiliki kewajiban memberi laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD dimana akan diteruskan laporannya kepada masyarakat.

#### c. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa yang dibantu oleh beberapa staff desa. Adapun beberapa perangkat desa antara lain:

##### 1) Sekretaris Desa

Sekretaris desa atau yang biasa disebut carik merupakan salah satu aparat desa yang membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.<sup>37</sup>

Secara garis koordinasi, jabatan sekretaris desa berada di bawah Kepala desa.

- 2) Kepala Urusan Tata Usaha Umum
- 3) Kepala Urusan Keuangan
- 4) Kepala Seksi Pemerintahan

---

<sup>37</sup> H.H Belly, "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matabalik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 3, 2015, hlm. 1148-1459.

- 5) Kepala Seksi Perencanaan
- 6) Kepala Seksi Pelayanan
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan

d. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan salah satu staff pembantu tugas kepala desa khususnya dibagian kewilayahan desa tersebut.

e. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan staff pembantu kepala desa yang membantu jalannya operasional pemerintahan desa.

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai wujud demokrasi yang ada dalam pemerintahan desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas kinerja kepala desa dan sebagai jembatan aspirasi masyarakat desa. BPD juga mempunyai tugas membentuk dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa. Masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung sejak diangkatnya menjadi BPD.<sup>38</sup>

3. Kedudukan Tanah Kas Desa menurut Hukum Positif

Terkait kedudukan tanah kas desa yang dini hari masih kurang diperhatikan oleh khalayak umum padahal memngingat fungsi dari tanah desa yang sangat penting. Secara umum, tanah desa masuk dalam kategori kekayaan desa dan asset tentunya memiliki fungsi yang signifikan. Terkait regulasi tentang kekayaan desa, sampai saat ini belum adanya regulasi yang secara rinci dan konkrit terkait pengaturan tanah kas desa yang didalamnya termuat pengertian, serta jenis-jenis tanah desa.

---

<sup>38</sup> Firdaus Emilda, "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, Februari, 2006.

Regulasi tertinggi setelah konstitusi dalam mengatur desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara komprehensif, undang-undang ini telah mengatur desa termasuk tentang kekayaan desa yang tentu didalamnya terdapat tanah kas desa.<sup>39</sup>

Didalam pasal 76 ayat 1 Undang-undang desa menyatakan bahwa asset desa terdiri dari tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan asset lainnya. Artinya bahwa tanah kas desa merupakan aset desa yang sah secara hukum termuat dalam undang-undang. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tanah kas desa sama dengan tanah desa? Jika kita telaah dalam regulasi, dalam undang-undang desa tidak memberikan definisi terkait tanah kas desa bahkan dalam undang-undang tersebut tidak menyinggung sama sekali. Pertanyaanya dimana pengaturan terkait tanah kas desa dan tanah desa? Petunjuk yang pertama dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya dibahas oleh Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa, pengaturan tanah kas desa termuat dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau secara singkatnya PP Pelaksana Undang-Undang Desa. Dalam PP Pelaksana Undang-undang desa ini belum secara konkrit

---

<sup>39</sup> Ayon Diniyanto, "Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan (*Reform of Village Land Law: Redefinition and Strengthening*)", *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 8, no. 3, Desember: 2019.

mengatur tanah kas desa, namun lebih mengatur terkait mekanisme pengelolaan kekayaan desa.

Kendati demikian, dalam PP Pelaksana Undang-Undang Desa memberi petunjuk lebih lanjut. Dalam Pasal 110 ayat 2 PP Pelaksana Undang-Undang Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri. Ada dua peraturan menteri yang terkait dengan pengelolaan asset desa atau kekayaan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

### C. Teori *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *maṣlahah mursalah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* adalah kata benda infinitif dari akar s-l-h (*ṣaluḥa*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.<sup>40</sup> Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang *maṣlahah* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.<sup>41</sup> Imam al-Ghazali menyimpulkan tujuan *maṣlahah* pada prinsipnya yaitu "mengggunakan dan menolak bahaya untuk mempertahankan tujuan syara' (*Maqāshid as-Syarī'ah*).

<sup>40</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung:Kencana, 2013), hlm. 393.

<sup>41</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 93-94.

*Maṣlahah* merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maṣlahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki *maṣlahah* adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.

Menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.

Menurut Abu Zahrah, *maṣlahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, dalam jurnal “*The Concept of Maṣlahah Mursalah According to Ash-Syatibi In Islamic Law*” defines the *Maṣlahah Mursalah* is *maṣlahah* found on new cases that are not designated by certain *nash* but he conceived the benefit which coincided (*al-munāsib*) with action *syara'*. The concept of action (*tasharrufât*) *syara'* in this regard should not be supported with specific evidence for standalone and pointed at the *maṣlahah* group basis but can benefit for sure (*qat'î*).<sup>42</sup> (Konsep *Maṣlahah Mursalah* Menurut Ash-Syatibi Dalam Hukum Islam” mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang ditemukan pada kasus-kasus baru yang tidak ditentukan oleh *nash* tertentu tetapi mengandung

---

<sup>42</sup> Syakban Lubis, Syarifuddin, “*The Concept of Maṣlahah Mursalah According to Ash-Syatibi in Islamic Law*”, *Jurnal Ilmiah Online Universitas Pancabudi*, vol. 1, no. 1, 2019, hlm. 324.

kemaslahatan yang bersesuaian (*al-munāsib*) dengan tindakan *syara'*. Konsep tindakan (*taṣharrufāt*) *syara'* dalam hal ini tidak boleh didukung dengan bukti-bukti khusus yang berdiri sendiri dan menunjuk pada basis kelompok *maṣlahah* tetapi dapat memberikan manfaat yang pasti (*qaṭ'ī*).

Menurut Imam Malik, *maṣlahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya manfa'at itu.

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya: “ Pada dasarnya *maṣlahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan”.

وَعُكُؤُ أَنْ الْمَصْلَحَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ  
لَهُمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Artinya: “*Maṣlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *syar'i* (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.”

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “*Maṣlahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan ketika ada suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak ada pula *'illat* yang dapat dikeluarkan dari *syarī'ah* untuk menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut. Artinya bahwa

dalam suatu ketentuan hukum yang berdasar pada pemeliharaan madharat atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat.

Para ahli *uṣhul* memberikan takrif *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahat-an”. Kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *ḥifẓu an-nafsi*, *ḥifẓu al-māl*, dan sebagainya.
- b. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara yang *qaṭ'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari Madzhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dalam *nash* yang *ẓannī*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
- c. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan istihsan juga menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* ini.

*Maṣlaḥah mursalah* berfokus pada objek yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun hadist yang di dalamnya menerangkan suatu hukum sebagai penguat melalui *I'tibār*. Kemudian berfokus pada hal yang

---

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)* (Jakarta: Kencana, 2006, Edisi Revisi), hlm. 86.

tidak bisa didapatkan melalui Ijma' maupun Qiyas yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>44</sup>

Adapun ruang lingkup dari *maṣlaḥah mursalah* selain berdasar pada *syarī'ah* juga perlu memperhatikan kebiasaan atau adat dan relasi sesama manusia (*ḥablun min an-nās*), artinya bahwa *maṣlaḥah mursalah* hanya berlingkup pada hubungan muamalah saja tidak sampai dalam persoalan ibadah. Kesimpulannya bahwa objek *maṣlaḥah mursalah* yaitu ketetapan hukum untuk suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>45</sup>

## 2. Dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*

Ada beberapa dasar hukum sebagai acuan *maṣlaḥah mursalah* antara lain yaitu:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

#### 2) Q.S. Yunus:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm 121.

<sup>45</sup> Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak di luar Nikah* (Yogyakarta: 2020, Bintang Pustaka Madani), hlm. 24.

## 3) Q.S. Yunus:58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

## 4) Q.S. Al-Anbiya:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

## b. Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . اِنْبَانَا مُحَمَّدُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ .

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abd Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Juffiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah bersabda “Tidak boleh berbuat madharat dan saling memadharatkan.” (H.R Ibn Majah).<sup>46</sup>

## c. Ijma’

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul “*Ushul Fiqh*” bahwa kemaslahatan umat manusia itu bersifat aktual dan tidak ada ujungnya. Oleh karena itu jikalau tidak ada *syari’ah* yang berdasar kemaslahatan manusia dengan masalah baru yang terus menerus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlahah* yang mendapat pengakuan saja maka dalam pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang seharusnya sangat diperlukan

<sup>46</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), hlm. 784.

akan lenyap dan hilang begitu saja.<sup>47</sup> Selain itu, perbuatan para sahabat seperti Abu Bakar A.S, Umar bin Khattab dan Para Imam Madzhab telah memberikan contoh syariat berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*.

### 3. Macam-macam *maṣlaḥah mursalah*

Ulama Ushul membagi *maṣlaḥah* pada tiga bagian yaitu :<sup>48</sup>

- a. *Maṣlaḥah dar al-mafāsīd* dalam *maṣlaḥah* ini sering disebut dengan *maṣlaḥah Darūriyah*. Yang dimaksud dengan *darūriyah* adalah segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus melakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupannya tidak diingn maka akan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi susah.
- b. *Maṣlaḥah jalbul maṣālih* sering disebut pula dengan *ḥājīyah*, yang dimaksud *ḥājīyah*, adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan dengan usaha pemenuhannya dalam kehidupannya tidak ingin menimbulkan berbagai kesulitan, kepicingan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkat dibawah *darūriyah* Untuk perwujudan kemaslahatan ini, islam mensyari'atkan hukum-hukum keringan dalam berbagai hal, misalnya men-*qaṣar* dan men-*jamā'* shalat dalam perjalanan, tayamum di waktu tidak ada air, membeli barang dengan cara pesanan dengan hanya memberikan identitasnya.

---

<sup>47</sup> Zainal Masri, *Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam*, dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>, diakses pada 7 Januari 2022 pukul 21.33 WIB.

<sup>48</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 82.

Menghilangkan kesulitan dan kemaqatan hidup memang termasuk sebagian dari dasar-dasar hukum islam yang selamanya diperhatikan.

- c. *Tahsiniyah* juga sering disebut dengan *at-tatāmiyah* yang dimaksud dengan *tahsiniyah* adalah segala sesuatu yang kebutuhannya merupakan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diingankan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslatan ini ada pada tingkatan di bawah *ḥājiyah*.

#### 4. Syarat-syarat *maṣlahah mursalah*

Para ulama dahulu seperti al-Syatibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al- maṣlahah al-mursalah*. Apabila digabung persyaratan *al-maṣlahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:

- a. *Al- maṣlahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah*, dalil-dalil *kullī*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'ī* yang *qaṭ'i wurud* dan *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang wajar.

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *al- maşlahah al-mursalah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.

Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, Bila mempergunakan *maşlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yg dibutuhkan diantaranya:<sup>49</sup>

- a. *Maşlahah mursalah* itu adalah *maşlahah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia;
- b. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia;
- c. Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu; dan
- d. *Maşlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempatan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

---

<sup>49</sup> Zaky ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, tt), hlm. 173.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap pengelolaan tanah kas desa.<sup>50</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari kondisi dan latar belakang tempat penelitian dan interaksi lingkungan secara intensif dari suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data penelitian dalam bentuk kalimat atau kata-kata dari subjek dan objek yang dapat diamati (*observasi*) dan wawancara selama melakukan penelitian. Penelitian ini termasuk desain deskriptif karena penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi, yaitu studi di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Penelitian kali ini berfokus pada implementasi pengelolaan tanah kas desa perspektif *maṣlahah mursalah* di desa Cempaka kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

Penelitian ini dilaksanakan penulis mulai dari bulan Oktober 2021 s.d selesai dengan memperhatikan kondisi sosiologis, latar belakang masyarakat desa Cempaka agar diperoleh data, informasi terpercaya yang akan dibutuhkan peneliti untuk dapat melakukan analisis secara intensif mengenai pengelolaan tanah kas desa dilihat dari sudut pandang kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*) agar terciptanya kesejahteraan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa.

---

<sup>50</sup> Haryo Pratopo, “*Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016*”. *Skripsi* (Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2017).

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis ini adalah:

### 1. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung memberikan informasi kepada penulis untuk tujuan tertentu.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini mendapat sumber informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa Cempaka dan masyarakat desa Cempaka yang menyewa TKD.

### 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat suatu informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.<sup>52</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu acuan atau langkah-langkah dalam pengambilan suatu data penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi merupakan suatu langkah dalam penelitian dimana dilakukan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain. Seperti pada ciri-ciri motivasi, perasaan-perasaan, dan iktikad orang lain.<sup>53</sup> Observasi dilakukan pada objek penelitian dengan tujuan memperoleh informasi terkait

<sup>51</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Prapindo Persada, 2004), hlm.30.

<sup>52</sup> Wahyu Purhatara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

<sup>53</sup> F.Rangkuti, *Riset pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 8.

pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

2. Wawancara (*interview*) merupakan komunikasi dua arah guna memperoleh data dari responden.<sup>54</sup> Wawancara merupakan bagian penting dalam langkah penelitian memperoleh suatu data karena dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung kepada responden atau narasumber. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan. Wawancara kali ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana hanya narasumber tertentu saja yang dapat diminta keterangannya. Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan aparat desa dan masyarakat sekitar desa.

Jumlah Kepala Keluarga yang ada di desa Cempaka ialah 2017 KK,<sup>55</sup> adapun tidak semua warga desa Cempaka ikut andil dalam mengelola tanah kas desa yang ada disana. Adapun jumlah penyewa/pengelola TKD yang ditetapkan atau disahkan menyewa oleh Pemerintah Desa adalah 10 (sepuluh) orang dengan dikoordinir oleh 1 (satu) orang yang nantinya akan menyetorkan hasil dari pengelolaan tersebut ke pemerintah desa pada saat perjanjian berakhir dan akan dimasukkan sebagai pendapatan asli desa (PADes).

Peneliti mengambil sampel 1 (satu) orang yang paling berpengaruh dalam pengelolaan TKD ini, yaitu mantan RT (Rukun Tetangga) dan beberapa orang yang menyewa/mengelola tanah kas desa secara langsung agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan melihat kondisi sosiologis dan ekonomi dari warga desa Cempaka.

---

<sup>54</sup> Jogyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

<sup>55</sup> Dokumentasi tahun 2021 desa Cempaka kec. Bumijawa kab. Tegal.

3. Dokumentasi merupakan sumber dokumen yang diperoleh dalam catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, karya-karya monumental dari seseorang atau gambar<sup>56</sup>. Data dari dokumentasi pada pengelolaan tanah kas desa sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu baik berupa peraturan desa maupun arsip data yang mendukung penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>57</sup>

Selama masa pengumpulan data berjalan, baru masuk pada tahap pertama alur kegiatan analisis yaitu reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>58</sup> Tahap selanjutnya yaitu proses penyajian data yang telah dikumpulkan. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan secara terus menerus guna menguji ke validan data yang diperoleh. Data yang dikatakan valid akan diverifikasikan untuk dijadikan

---

<sup>56</sup> Abdillah.W& Hartono.J, *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), hlm. 56.

<sup>57</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>58</sup> Dina Fatma Adriyani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif* (t.k, Academia, t.t), hlm. 10.

analisis peneliti terhadap suatu pengelolaan tanah kas desa yang ada di lokasi penelitian.



**BAB IV**

**SUDUT PANDANG *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP  
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA BUMIJAWA  
TEGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Cempaka**

1. Kondisi Geografis Desa Cempaka

Secara administratif Desa Cempaka merupakan desa yang berada di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Populasi masyarakatnya mencapai 6388 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2017 KK. Mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar yaitu petani, salah satu faktor nya yaitu secara geografis Desa Cempaka sendiri memiliki luas wilayah 424,94 Ha dengan ketinggian 700 Mdpl itu sebabnya sebagian besar masyarakatnya memiliki potensi untuk mengelola tanahnya. Jarak antara Desa Cempaka demgan Kabupaten Tegal yaitu 30 km sedangkan jarak ke Kecamatan Bumijawa mencapai 11 km. Adapun batas wilayah Desa Cempaka yaitu (Dokumentasi, 2021):

- a. Sebelah Utara : Desa Gunung Agung, Kecamatan Bumijawa.
- b. Sebelah Selatan : Desa Cintamanik, Kecamatan Bumijawa.
- c. Sebelah Timur : Desa Gunung Agung, Kecamatan Bumijawa.
- d. Sebelah Barat : Desa Tanggeran, Kecamatan Tonjong.

2. Pemerintah Desa Cempaka

- a) Daftar Ketua Rukun Warga (RW) Desa Cempaka

**Tabel 4.1**

**Daftar Ketua Rukun Warga (RW) Desa Cempaka**

No	Nama	Jabatan	Alamat			
			Desa	RT	RW	Kecamatan
1.	Waudin	Ketua RW 1	Cempaka	5	1	Bumijawa

2.	Suparjo	Ketua RW 2	Cempaka	5	2	Bumijawa
3.	Wasto	Ketua RW 3	Cempaka	5	3	Bumijawa
4.	Tarip	Ketua RW 4	Cempaka	1	4	Bumijawa

b) Daftar Ketua Rukun Tangga (RT) Desa Cempaka

**Tabel 4.2**

**Daftar Rukun Tangga (RT) Desa Cempaka**

No	Nama	Jabatan	Alamat			
			Desa	RT	RW	Kecamatan
1.	Kaidi	Ketua RT	Cempaka	1	1	Bumijawa
2.	Muhtar Haidi	Ketua RT	Cempaka	2	1	Bumijawa
3.	Bastom	Ketua RT	Cempaka	3	1	Bumijawa
4.	Achmad Muhaimin	Ketua RT	Cempaka	4	1	Bumijawa
5.	Darmo	Ketua RT	Cempaka	5	1	Bumijawa
6.	Aripiyah	Ketua RT	Cempaka	6	1	Bumijawa
7.	Torpul Ma'arif	Ketua RT	Cempaka	1	2	Bumijawa
8.	Khafidin	Ketua RT	Cempaka	2	2	Bumijawa
9.	Sugeng	Ketua RT	Cempaka	3	2	Bumijawa
10.	Samsudin	Ketua RT	Cempaka	4	2	Bumijawa
11.	Sobirin	Ketua RT	Cempaka	5	2	Bumijawa
12.	Samsiyah	Ketua RT	Cempaka	6	2	Bumijawa
13.	Rofi'i	Ketua RT	Cempaka	1	3	Bumijawa
14.	Saefulloh	Ketua RT	Cempaka	2	3	Bumijawa
15.	Siswantoro	Ketua RT	Cempaka	3	3	Bumijawa
16.	Judin	Ketua RT	Cempaka	4	3	Bumijawa

17.	Sopani	Ketua RT	Cempaka	5	3	Bumijawa
18.	Wahyono	Ketua RT	Cempaka	1	4	Bumijawa
19.	Sepudin	Ketua RT	Cempaka	2	4	Bumijawa
20.	Muksin	Ketua RT	Cempaka	3	4	Bumijawa
21.	Wahyono	Ketua RT	Cempaka	4	4	Bumijawa
22.	Sohiri	Ketua RT	Cempaka	5	4	Bumijawa
23.	Jahid	Ketua RT	Cempaka	6	4	Bumijawa
24.	Dakri	Ketua RT	Cempaka	7	4	Bumijawa
25.	Katerin Ninariyani	Ketua RT	Cempaka	8	4	Bumijawa
26.	Waliyo	Ketua RT	Cempaka	9	4	Bumijawa
27.	Joko Siswanto	Ketua RT	Cempaka	10	4	Bumijawa

c) Daftar Perangkat Desa Desa Cempaka

**Tabel 4.3**

**Daftar Perangkat Desa Cempaka**

No.	Nama	Jabatan	Alamat			
			Desa	RT	RW	Kec/Kab
1.	Amroni	Kepala Desa	Cempaka	2	2	Bumijawa/Tegal
2.	Ulul Albab	Sekretaris Desa	Cempaka	6	1	Bumijawa/Tegal
3.	Ilyas	Kaur Keuangan	Cempaka	3	3	Bumijawa/Tegal
4.	Johari	Kasi Pemerintahan	Cempaka	2	1	Bumijawa/Tegal
5.	Solikhin	Kasi Pelayanan	Cempaka	6	1	Bumijawa/Tegal
6.	Arip Abrori	Kasi	Cempaka	6	2	Bumijawa/Tegal

		Kesejahteraan				
7.	Tendi Permana	Kasi Perencanaan	Cempaka	4	4	Bumijawa/Tegal
8.	Khuzzalatifah	Kaur Tata Usaha dan Umum	Cempaka	6	4	Bumijawa/Tegal

d) Daftar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cempaka

**Tabel 4.4**

**Daftar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cempaka**

No.	Nama	Jabatan	Alamat			
			Desa	RT	RW	Kec/Kab
1.	Apriyanto	Ketua	Cempaka	3	2	Bumijawa/Tegal
2.	Mohammad Askiya	Wakil Ketua	Cempaka	2	1	Bumijawa/Tegal
3.	Nur Baeti	Sekretaris	Cempaka	5	1	Bumijawa/Tegal
4.	Yuparkhanah	Anggota	Cempaka	2	1	Bumijawa/Tegal
5.	Widodo	Anggota	Cempaka	2	3	Bumijawa/Tegal
6.	Nur Khaqiqoh	Anggota	Cempaka	5	3	Bumijawa/Tegal
7.	Aris Arif Fadli	Anggota	Cempaka	2	3	Bumijawa/Tegal
8.	Sumito	Anggota	Cempaka	1	4	Bumijawa/Tegal
9.	Paijin	Anggota	Cempaka	2	4	Bumijawa/Tegal

## B. Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka

### 1. Daftar Tanah Kas Desa Cempaka

Tanah kas desa yang ada di Desa Cempaka terbagi menjadi 11 blok/lokasi yang tersebar di beberapa RT/RW Desa Cempaka. Diantaranya:

a) Blok 026.182

Lokasinya yaitu berada di bawah pemakaman Sunan Ampel dengan luas tanah 26.122 m<sup>2</sup> dan digunakan/dimanfaatkan dengan ditanami pohon jati dan dimanfaatkan warga untuk lahan bercocok tanam.

b) Blok 019.026

Lokasinya berada di Sawah Tasyri dengan luas tanah 16.334 m<sup>2</sup> yang digunakan sebagai lahan persawahan dan digarap oleh bapak Sohibi dan Eti.

c) Blok 035.027

Lokasinya merupakan tanah darat (jauh dari perairan) dengan luas tanah 6.468 m<sup>2</sup> berbatasan langsung dengan wilayah Brebes dan tanah milik bapak Sudirman dan digunakan warga dengan ditanami pohon jati dan untuk lahan bercocok tanam.

d) Blok 035.021

Lokasinya berbatasan langsung dengan tanah bapak Sudirman, berbatasan langsung dengan kalipedes (sungai pedes). Berdekatan (menciut) dengan persawahan, di atasnya ada tanah darat kemudian melebar dan di atasnya berbatasan dengan tanah kas desa (tanah kas desanya pak Solihin yang digarap oleh pak Tarip ,dkk) dengan luas tanah 76.236 m<sup>2</sup>. Dengan kondisi tanah darat digunakan untuk penanaman pohon jati dan lahan untuk bercocok tanam, kemudian setengahnya ditanami padi.

## e) Blok 035.012

Lokasinya berada di tengah-tengah tanah milik warga, sedikit berdekatan dengan jalan pasir. Digunakan oleh warga untuk lahan bercocok tanam dengan luas tanah 3.161 m<sup>2</sup>.

## f) Blok 32.08

Lokasinya yaitu dari TK naik ke lapangan, kemudian naik lagi sampai berbatasan dengan tanah milik H. Yunus dengan luas tanah 81.880 m<sup>2</sup>. Digunakan untuk TK lapangan, naik lagi digunakan untuk penanaman pohon jati, ada juga lahan persawahan yang digarap ketika musim hujan, dan ada lapangan kecil.

## g) Blok 011.082

Lokasinya berada di kali kedoya (sungai kedoya) berbatasan langsung dengan tanah 083 Tuk Mudal (tanpa SPPT) dan tanah milik. Kondisi Tuk Mudal dan tanah 082 dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Cempaka, sedangkan tanah lapangan masih adanya sengketa dengan warga. Luas tanahnya yaitu 9.766 m<sup>2</sup>.

## h) Blok 034.085

Lokasinya berada di atas SD 03 Cempaka dengan luas tanah 1.381 m<sup>2</sup> dan digunakan untuk penanaman pohon jati, sudut dipakai untuk mushola dan sudut depan dipakai untuk warung bensin.

## i) Blok 034.084

Lokasinya berada di bawah SD 03 Cempaka dengan luas tanah 19.916 m<sup>2</sup>. Digunakan untuk lahan bercocok tanam antaranya yaitu:

- 1) Sawah tadah hujan, yaitu persawahan yang digunakan hanya ketika sedang musim hujan.

2) Bagian atasnya ditanami pohon jati

3) Bagian bawahnya ditanami tumbuhan *eucalyptus* (oleh pak Basir)

j) Blok 029.001

Lokasinya berada di sepanjang samping aliran sungai prupuk di wilayah Desa Cempaka, sawah bapak Roni, Kasir Jaujah, Sonah Tarno, Liswidiyanti dengan luas tanahnya 956 m<sup>2</sup>. Sedangkan kondisi tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Cempaka.

k) Blok 031.064

Tanah ini dahulu merupakan tanah yang dikuasai oleh warga wetan yang kabur tepi tidak mempunyai ahli waris. Dahulu milik bapak Singadiran yang kemudian dipindahnamakan secara sepihak menjadi Burhanudin dengan posisi tanah di Bulakamba yang digarap oleh Radam dengan luas tanahnya 1.449 m<sup>2</sup>.

l) Blok 015.18

Tanah ini dulunya merupakan Tanah Desa bekas jalan yang sekarang dikelola oleh H. Mut dengan luas tanah yang tidak diketahui.

m) Blok 015.017

Tanah yang dahulu nya merupakan tanah desa bekas jalan yang sekarang dikelola oleh anaknya Maktub dengan luas tanah yang tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Cempaka (Dokumentasi; 2021)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cempaka, pemerintah desa melakukan pemberdayaan melalui pengelolaan tanah kas desa Cempaka yang diatur pengelolaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam mencukupi kebutuhan tersebut, sangat diperlukan dana

tambahan untuk mencukupi semua pembiayaan termasuk kebutuhan pembangunan dll. Ada beberapa sumber pendapatan desa antara lain:<sup>59</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu:
  - 1) Tanah Kas Desa
  - 2) Pasar Tradisional Slumpring
  - 3) Bangunan Desa
- b. Bantuan Pemerintahan Pajak
- c. Hibah dari pihak ketiga yang tidak terikat

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat. Desa cempaka memiliki luas tanah 424,94 ha. Terhitung luas tanah kas desa seluas 24,547 ha termasuk tanah wisata.

Pemanfaatan tanah kas desa haruslah memiliki daya guna dan berhasil meningkatkan pendapatan desa. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan cara sewa kepada pihak lainnya atau pihak ketiga. Secara administrative, tanah kas desa Cempaka dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan cara disewakan melalui lelang. Adapun sewa tanah dengan cara lelang tersebut dilakukan karena untuk mengantisipasi adanya kerugian desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lainnya. Sebelum adanya sewa tanah kas desa dilakukan musyawarah dalam rangka mendapat persetujuan dari BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa dan BPD tentang peraturan mengenai sewa tanah tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara bapak Amroni selaku kepala desa Cempaka, tanggal 13 Januari 2022 Pukul: 11.20 WIB.

<sup>60</sup> Hasil wawancara bapak Amroni selaku kepala desa Cempaka, pada tanggal 13 Januari 2022 Pukul:

Masa sewa tanah kas desa cempaka dengan cara lelang paling lama yaitu 2 (dua) tahun dengan tarif yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Di Desa Cempaka penentuan tarif tergantung dengan kondisi geologis tanahnya, semakin strategis tanah yang disewa, maka akan semakin tinggi tarif sewanya, begitupun sebaliknya.

Dasar penyewaan tanah kas desa termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Sewa tersebut menguntungkan desa.
- 2) Jangka waktu sewa paling lama yaitu 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan masa sewa tersebut dapat diperpanjang.
- 3) Penetapan tariff ditetapkan oleh keputusan kepala desa dan telah mendapat persetujuan dari .

Pelaksanaan sewa tanah kas desa Cempaka harus melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang dihadiri oleh masyarakat Desa Cempaka. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya keterbukaan antara pelaksanaan pemerintahan dengan masyarakat. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara menawarkan tanah kas desa yang hendak disewakan. Peserta yang menawar lebih tinggi dialah pemenang lelang.

Tahap selanjutnya yaitu administrasi.<sup>62</sup> Persyaratan administrasi sewa tanah kas desa dengan cara lelang yaitu surat perjanjian, berita acara, dan fotokopi Kartu

---

11.20 WIB.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 10 Ayat (1).

<sup>62</sup> Peraturan Desa Cempaka No. X Tahun 2019 tentang Sewa Tanah Kas Desa dengan Cara Lelang.

Tanda Penduduk pihak lain yang menang dalam lelang tanah kas desa yang disewakan. Surat perjanjian tersebut memuat:

1. Pihak yang terkait dalam perjanjian
2. Objek Perjanjian sewa menyewa
3. Jangka waktu
4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Penyelesaian perselisihan
6. Keadaan diluar kemampuan para pihak
7. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Maka dari itu, suatu perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dibuat dimana pihak yang menyewakan menyerahkan suatu benda yang dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya bersedia dengan harga yang ditetapkan untuk pemakaian benda dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Setelah pihak yang menang dalam lelang tersebut, harus memenuhi persyaratan administrasi yang tertera seperti diatas. Adapun selanjutnya pemanfaatan tanah kas desa dikembalikan kepada penyewa akan dimanfaatkan apa misalnya pertanian, peternakan maupun lainnya.

Adapun pihak yang saya temui untuk diwawancara yaitu Pak Sidiq, Pak Waryono dan Pak Widodo. Menurut keterangan informan, dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa belum sepenuhnya efektif. Terlebih ketika pelaksanaan lelang berlangsung, banyak warga yang ingin menyewa tanah kas desa namun kalah

tinggi harga yang ditawarkan pada saat lelang. Ini yang perlu menjadi koreksi pemerintah desa dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa.<sup>63</sup>

Dalam pengelolaan tanah kas desa, pemerintah Desa Cempaka memanfaatkan tanah kas desa dengan cara menyewakan kepada masyarakat dalam kurun waktu 2 Tahun. Setelah masa sewa habis, masyarakat desa Cempaka dapat memperpanjang masa sewa dengan cara musyawarah dengan pemerintah desa.<sup>64</sup> Kemudian masyarakat dapat menggunakan tanah kas desa tersebut untuk lahan pertanian, peternakan ataupun bangunan serah guna dan bangunan guna serah.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh Bapak Sidiq, yang diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2022 bertempat di rumah beliau. Beliau menuturkan perihal pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa di Desa Cempaka. Beliau memanfaatkan sewa tanah kas desa untuk dijadikan lahan pertanian dengan ditanami jagung. Alasan beliau menanam jagung, karena kondisi lahan yang susah untuk mendapatkan air sehingga tanaman yang cocok yaitu jagung. Karena jagung tidak membutuhkan banyak aliran air. Beliau menyewa dalam jangka waktu 2 Tahun terhitung sejak tahun 2019-2021. Namun sampai saat ini walaupun kontrak masa sewa telah habis, Pak Sidiq masih menggarap tanah kas desa tersebut.<sup>65</sup> Setelah ditelusuri, ternyata beliau belum memperpanjang masa sewa tanah kas desa. Dari pihak pemerintah desa pun tidak ada tindakan tegas terkait hal ini.

Informan selanjutnya yaitu Bapak Waryono yang memanfaatkan penyewaan tanah kas desa yang digunakan untuk lahan pertanian padi. Alasan beliau menanam

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Sidiq selaku masyarakat Desa Cempaka, tanggal 26 Januari 2022 pukul: 13.06 WIB.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyas selaku Kepala Urusan Keuangan, tanggal 25 Januari 2022 pukul: 11.05 WIB.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Sidiq selaku masyarakat desa Cempaka, tanggal 26 Januari 2022 pukul: 13.09 WIB.

padi karena lokasi lahan tanah kas desa tersebut sangat strategis karena lebih dekat dengan sumber air dibandingkan lahan tanah kas desa yang disewa Pak Sidiq. Dalam pelaksanaannya, Pak Waryono sering mengalami kendala, salah satunya ketika masa gagal panen. Hasil dari panen tidak dapat menutupi dana operasional dan upah tenaga yang dikeluarkan. Apalagi untuk membayar sewa tanah kas desa. Namun, menurut penuturan beliau, dalam pembayaran sewa tanah dapat di atasi dengan meminta keringanan kepada pemerintah desa setempat.

Selanjutnya yaitu Bapak Widodo selaku masyarakat desa Cempaka yang memanfaatkan sewa tanah kas desa yang digunakan untuk peternakan kambing dan sapi. Ada beberapa hal yang mendukung lahan tersebut dimanfaatkan untuk lahan peternakan antara lain karena tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat desa. Akan tetapi tempat yang jauh dari pemukiman tersebut membuat controlling yang dilakukan pak widodo kurang maksimal, sehingga pernah terjadi kehilangan ternak yang menyebabkan kerugian cukup besar. Hal tersebut juga menghambat pembayaran sewa tanah kas desa.<sup>66</sup>

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka**

Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa Cempaka tentu tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana. Karena ketika kita lihat dalam lapangan tentu akan berbeda keadaannya dengan yang ada pada suatu bacaan. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan Tanah Kas Desa terutama di Desa Cempaka. Adapun faktor tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tanah kas desa yang sifatnya harus mendapatkan PADes sedangkan faktor eksternal yaitu hal-hal yang berasal dari luar keadaan tanah kas desa. Adapun faktor internal pengelolaan tanah kas

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Widodo selaku masyarakat, tanggal 27 Januari 2022 pukul: 10.21 WIB.

desa Cempaka antara lain pemasukan dana dari penyewaan tanah kas desa menurun disebabkan oleh terlambatnya setoran yang dilakukan oleh penyewa. Penurunan pemasukan disebabkan oleh gagal panen dan kerugian hasil peternakan.<sup>67</sup>

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa Cempaka antara lain:

1. Walaupun sudah terdapat payung hukum yang mengatur secara rinci mekanisme penyewaan tanah kas desa, namun masih belum digunakan secara optimal. Misalnya, waktu perjanjian sewa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Seringkali ketika waktu penyewaan sudah selesai, namun masyarakat masih menggunakan tanah kas desa tersebut.
2. Kurang tegasnya pemerintah desa dalam menertibkan masyarakat desa yang tidak melakukan perjanjian ulang setelah masa sewa sebelumnya telah selesai.
3. Tidak jelasnya pemasukan uang sewa dari masyarakat, karena masyarakat yang sudah selesai masa sewa terkadang enggan menyetorkan uangnya.<sup>68</sup> Masyarakat beranggapan bahwa jika masa sewa sudah berakhir dan tidak ada ketegasan dari pemerintah desa mengenai perjanjian sewa baru maka penyewa masih berhak menggunakannya.

#### **D. Analisis Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka Bumijawa Tegal Perspektif *Maşlahah Mursalah***

Konsekuensi sebagai desa yang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berarti dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan pembangunan dan pembiayaan dapat diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tak terkecuali dalam urusan pengelolaan asset desa. Adapun sumber pendapatan desa sendiri berasal dari swadaya

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Bapak Ilyas selaku Kepala Urusan Keuangan, tanggal 25 Januari 2022 pukul: 11.02 WIB.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bapak Ilyas selaku Kepala Urusan Keuangan, tanggal 25 Januari 2022 pukul: 11.02 WIB.

dan partisipasi, gotong royong, dll. Salah satu jenis kekayaan desa antara lain yaitu tanah kas desa. Jika diamati, sumber pendapatan desa yang satu ini menempati posisi pertama. Tentunya ini memiliki keterkaitan desa sebagai unit pemerintah terbawah yang telah mendapatkan haknya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa baik masa kini maupun masa mendatang.

Tujuan dari adanya pengadaan sewa tanah kas desa antara lain:<sup>69</sup>

1. Sebagai sumber pendapatan serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di desa. Hal tersebut menandakan bahwa adanya Tanah Kas Desa merupakan hal yang sangat berpengaruh, sehingga sangat diharapkan hasil dari penyewaan tanah kas desa dapat digunakan sebaik-baiknya untuk segala urusan pemerintahan.
2. Meningkatkan swadaya masyarakat serta sikap gotong royong dalam membangun kemajuan desa. Dengan adanya Tanah Kas desa tersebut masyarakat agar bisa memberi sumbangsih tenaga serta pikiran untuk tujuan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.
3. Mencukupi penghasilan aparat Pemerintah Desa yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang berdaya guna serta berhasilguna.
4. Sebagai media pembelajaran masyarakat dalam mengelola lahan-lahan menjadikan ladang usaha seperti pertanian, peternakan. Agar ekonomi masyarakat juga dapat ikut terangkat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Cempaka, pemerintah desa melakukan pemberdayaan melalui pengelolaan tanah kas desa Cempaka yang diatur pengelolaannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa

---

<sup>69</sup> R. Zainul Musthofa, Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa", *Jurnal Al-Maqashid: Journal Of Economics ang Islamic Business*, vol. 1, no. 1, April, 2021, hlm. 27-41.

(APBDes). Dalam mencukupi kebutuhan tersebut, sangat diperlukan dana tambahan untuk mencukupi semua pembiayaan termasuk kebutuhan pembangunan dll. Salah satu sumber pendapatan desa yaitu tanah kas desa. Pemanfaatan tanah kas desa haruslah memiliki daya guna dan berhasil meningkatkan pendapatan desa. Salah satu bentuk pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan cara sewa kepada pihak lainnya atau pihak ketiga. Ini artinya bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus diupayakan dengan sebaik-baiknya sama halnya dengan tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kebermanfaatannya bagi masyarakat, tentu akan terkait dengan *maṣlaḥah mursalah*, dimana *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Yang pada dasarnya *maṣlaḥah* ini merupakan usaha meraih kemanfaatan dan menolak kemadharatan.

Dalam pengelolaan tanah kas desa Cempaka selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, meskipun terkadang masih banyak kendala yang ditemukan dalam lapangan, namun tujuan utama tetaplah untuk meningkatkan stabilitas penyelenggaraan dan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat.

Ulama Ushul membagi *maṣlaḥah* pada tiga bagian yaitu :<sup>70</sup>

- a. *Maṣlaḥah dar al-mafāsīd* dalam *maṣlaḥah* ini sering disebut dengan *maṣlaḥah Ḍarūriyah*. Yang dimaksud dengan *Ḍarūriyah* adalah segala sesuatu yang sifatnya kebutuhan primer bagi manusia dan mau tidak mau harus melakukan usaha pemenuhannya jika memang dalam kehidupannya tidak diinginkan maka akan timbul berbagai bencana dan kesusahan serta hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi susah.

Maksudnya dalam konteks pemanfaatan tanah kas desa ini dapat digunakan untuk melakukan usaha supaya dapat meningkatkan stabilitas ekonomi.

---

<sup>70</sup> Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 82.

Misalnya menyewa lahan tanah kas desa digunakan untuk pertanian maupun peternakan.

- b. *Maṣlahah jalbul maṣālih* sering disebut pula dengan *ḥājīyah*, yang dimaksud *ḥājīyah*, adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan dengan usaha pemenuhannya dalam kehidupannya tidak ingin menimbulkan berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan. Status dan urgensi kemaslahatan ini ada pada tingkat dibawah *ḍarūriyah* Untuk perwujudan kemaslahatan ini, islam mensyari'atkan hukum-hukum keringan dalam berbagai hal, misalnya mengambil contoh dalam pemberlakuan tariff sewa merupakan kewenangan Kepala Desa bersama BPD, namun ketika dalam prosesnya dilampangan terdapat kendala maka akan diberikan keringanan dalam pembayaran sewa dengan garis bawah dimusyawarahkan bersama dengan Pemerintah Desa. Artinya bahwa menghilangkan kesulitan dan ke-*maqat*-an hidup memang termasuk sebagian dari dasar-dasar hukum islam yang selamanya diperhatikan.
- c. *Tahṣiniyah* juga sering disebut dengan *at-tatāmi-yah* yang dimaksud dengan *tahṣiniyah* adalah segala sesuatu yang kebutuhannya merupakan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diingankan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslatan ini ada pada tingkatan di bawah *ḥājīyah*.

Konsep ini akan lebih baik sebagai pendukung kegiatan yang lebih baik dalam pengelolaan tanah. Contohnya seperti membuat aliran air ke lahan pertanian yang membutuhkan perairan, pengelolaan limbah kotoran hewan pada lahan peternakan.

Berdasar pada sudut pandang yang meliputi tiga aspek diatas kaitannya dengan pengelolaan tanah Kas Desa Cempaka yang memberikan banyak manfaat bagi

masyarakat desa tentunya. Mengingat mereka yang tidak memiliki lahan untuk usaha pertanian maupun peternakan dapat terbantu dengan adanya Tanah Kas Desa. Disisi lain menjadi pemasukan dana desa guna menunjang pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sesuatu hal dapat menggunakan *maṣlahah mursalah* ketika dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu kemaslahatan yang sifatnya umum. Berdasarkan pada syarat tersebut pengelolaan tanah kas desa Cempaka seharusnya bersifat umum, dengan kata lain semua masyarakat hendaknya bisa menyewa tanah kas desa. Namun dalam realitanya, hanya sebagian saja yang dapat menerima tergantung siapa saja yang menang pada saat pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa Cempaka jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* dapat dinilai dari sisi kebermanfaatannya untuk masyarakat. Kebermanfaatannya secara umum itulah merupakan salah satu syarat dari *maṣlahah mursalah*.

Tujuan lain dari pengelolaan tanah kas desa Cempaka yaitu untuk memberdayakan masyarakat juga sehingga masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna. Adapun kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu terkait kendala yang ada di lapangan. Dimana masyarakat terkadang tidak menaati peraturan administratif sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah desa Cempaka agar dapat menertibkannya kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat. Desa Cempaka memiliki luas tanah 424,94 ha. Terhitung luas tanah kas desa seluas 24,547 ha termasuk tanah wisata.

Pelaksanaan sewa tanah kas desa Cempaka menggunakan dasar hukum Peraturan Desa khusus mengatur tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dengan melalui beberapa tahapan, antara lain tahapan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang dihadiri oleh masyarakat Desa Cempaka. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya keterbukaan antara pelaksanaan pemerintahan dengan masyarakat. Kemudian dilanjut tahap administrasi dengan mengumpulkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan desa Cempaka.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Cempaka, pemerintah desa melakukan pemberdayaan melalui pengelolaan tanah kas desa Cempaka yang diatur pengelolaannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam mencukupi kebutuhan tersebut, sangat diperlukan dana tambahan untuk mencukupi semua pembiayaan termasuk kebutuhan pembangunan, dan lain-lain.

Jika dilihat dari sisi legislasi, pelaksanaan penyewaan tanah kas desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasalnya dalam praktek penyewaan masyarakat tidak mematuhi aturan jangka sewa tanah dan tidak membayar administrasi sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Terdapat tiga pembagian *maṣlaḥah* menurut Ulama Ushul yaitu *maṣlaḥah darūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīniyah*. Berdasar pada sudut pandang yang meliputi tiga aspek diatas kaitannya dengan pengelolaan tanah kas desa Cempaka yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa tentunya. Mengingat mereka yang tidak memiliki lahan untuk usaha pertanian maupun peternakan dapat terbantu dengan adanya tanah kas desa. Disisi lain menjadi pemasukan dana desa guna penunjang pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam peraturan desa memuat tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* yang berupa kebermanfaatan untuk umum bukan untuk tertentu saja. Artinya dalam regulasi yang mengatur terdapat *maṣlaḥah mursalah* namun dalam praktiknya masih belum sesuai dengan tidak menerapkan *maṣlaḥah* mursalah tersebut. Kebermanfaatan disini dilihat secara umum itulah merupakan salah satu syarat dari *maṣlaḥah mursalah*.

Adapun kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu terkait kendala yang ada di lapangan. Dimana masyarakat terkadang tidak menaati peraturan administratif seperti jangka waktu penyewaan yang seharusnya 2 tahun masa sewa namun masih banyak yang melebihi waktu dan belum melapor kepada pemerintah desa, sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah desa Cempaka agar dapat menertibkannya kembali dalam arti melakukan sewa ulang tanah kas desa sesuai jangka waktu yang ditentukan.

## **B. Saran**

Catatan yang perlu diperhatikan yaitu tentang perataan penyewaan tanah kas desa yang seharusnya seluruh masyarakat yang memiliki keinginan menyewa dapat tercapai. Namun sayangnya, di lapangan hanya sebagian yang dapat terlaksana menyewa tanah kas desa.

Dalam pengelolaan penyewaan tanah kas desa sebaiknya lebih diperhatikan lagi terkait ketertiban dalam pelaksanaannya. Seringkali masyarakat acuh dengan administrasi peraturan yang berlaku. Hal ini yang seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah desa Cempaka untuk menertibkan masyarakatnya dalam hal administrasi. Dan untuk masyarakat supaya lebih mentaati peraturan-peraturan yang berlaku demi tercipta dan terlaksananya taraf hidup masyarakat yang lebih maju.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Arsip:

- Abdillah W, dan Hartono, J. *Partial Least Square-Alternatif Structure Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2015.
- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Adriyani, Dina Fatma. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. t.k. Academia. tt.
- Amirudin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Prapindo Persada. 2004.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Djazuli, A. (ed.rev). *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Bandung:Kencana. 2013.
- Dokumentasi tahun 2021 desa Cempaka kec. Bumijawa kab. Tegal.
- Hasibuan, Kalijunjung dan Hamzah. Ali. *Problematika Anak di luar Nikah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. 2020.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta. 2014.
- Purhatara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah. Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr*, tt., 1415 H.
- Rangkuti, F. *Riset pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Sya'ban, Zaky ad-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, tt.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Usman,Nuridin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo*. Jakarta: 2002.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

## Peraturan:

Peraturan Desa Cempaka No. X Tahun 2019 tentang Sewa Tanah Kas Desa dengan Cara Lelang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Skripsi:

Hakim, Bisyr. "Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2015.

Jayanti, Cicilia Indra. Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo". *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2008.

Pratopo, Haryo. "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pada Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2001-2016". *Skripsi*. Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2017.

Suryati, Neni. "Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri. 2021.

## Jurnal Ilmiah:

Belly, H.H. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Matabalik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, no. 3, 2015, 1148-1459.

Diniyanto, Ayon. "Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan (*Reform of Village Land Law: Redefinition and Strengthening*)". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 8, no. 3, 2019.

Emilda, Firdaus. "Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, no. 2, 2006.

Fahmi, Fatahillah. "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal UII*. Vol. 02, no.1, 2016.

Itta, Ulumiyah, dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, no. 5, 2003, 890-899.

Lubis, Syakban dan Syarifuddin, *The Concept of Maṣlaḥah Mursalah According to Ash-Syatibi in Islamic Law*, *Jurnal Ilmiah Online: Universitas Pancabudi*, Vol. 1, no. 1, 2019, 324.

Musthofa, R. Zainul dan Aminah, Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (*Ijarah*) Tanah Kas Desa, *Jurnal Al-Maqashid: Journal Of Economics ang Islamic Business*, Vol. 1, no. 1, 2021, 27-41.

Nawi, Rusdin. "*Reinventing Government* dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Universitas Satria Makassar*". 2018, 47.

Qorib, Ahmad dan Harahap, Isnaini, Penerapan MASLAHAH MURSALAH dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Analytica Islamia*, Vol. 5, no. 1, 2016, 58.

Supraptiningsih, Umi. "Upaya Hukum dan Perlindungan Tanah Kas Desa". *Yuridika*. Vol. 25, no. 3, 2010.

Wicaksono, Taufiq Adi. "Pelepasan dan Pengadaan Tanag Untuk Kepentingan Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Mgeplak Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi". *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol, 2, no. 2, 2011.

### Website:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya>.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5-tahun-1960-lebih-dekat-18542>.

<https://www.slawiayu.com/desa/desa-cempaka-kecamatan-bumijawa-kabupaten-tegal.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

Masri, Zainal. *Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam*, dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>.

### Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Amroni selaku Kepala Desa Cempaka Bumijawa Tegal

Hasil wawancara dengan bapak Ilyas selaku kepala urusan keuangan desa Cempaka Bumijawa Tegal

Hasil wawancara dengan Bapak Sidiq selaku masyarakat penyewa Tanah Kas Desa Cempaka

Hasil wawancara dengan Bapak Waryono selaku masyarakat penyewa Tanah Kas Desa Cempaka

Hasil wawancara dengan Bapak Widodo selaku masyarakat penyewa Tanah Kas Desa Cempaka



## Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Kondisi Demografis Desa Cempaka?
2. Bagaimana Kondisi Geologis Desa Cempaka?
3. Bagaimana Kondisi Sosiologis Desa Cempaka?
4. Bagaimana Tata Pemerintahan Desa Cempaka?
5. Bagaimana Proses Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka?
6. Dengan Cara Apa Saja Proses Pengelolaan Tanah Kas Desa?
7. Bagaimana Proses Pengelolaan Desa Dengan Cara Lelang?
8. Bagaimana Proses Transparansi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa?
9. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka?
10. Bagaimana Pengaruh Pengelolaan Tanah Kas Desa Terhadap Masyarakat?
11. Manfaat Apa Saja Yang Akan Diperoleh Masyarakat Dari Adanya Pengelolaan Tanah Kas Desa?

## Lampiran 2

**HASIL WAWANCARA****A. WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA CEMPAKA**

## 1. Berapa luas tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Total luas tanah kas desa di desa cempaka adalah 24,457 ha (hektar) dan itu sudah termasuk dalam tanah untuk lahan wisata.

## 2. Bagaimana pengelolaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Pemerintah desa cempaka melakukan sewa tanah kas desa dari tahun 2019-2021 kepada masyarakat untuk lahan pertanian, seperti untuk menanam jagung, padi dan lain sebagainya. Akan tetapi, untuk pembaharuan perjanjian pada tahun 2022 ini masih belum dilakukan. Tanah kas desa cempaka masih digarap oleh warga dengan belum adanya perjanjian sewa tanah kas desa. Tanah yang disewakan termasuk tanah yang sudah biasa ditanami dalam bidang pertanian.

## 3. Berapa pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal jika dikelola oleh pemerintah desa?

Jawab: Pemerintah desa cempaka melakukan perjanjian sewa tanah kas desa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Adapun pendapatan dari per tahunnya sekitar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) mencakup keseluruhan tanah kas desa yang melakukan perjanjian sewa tanah kas desa pada tahun 2019 sampai 2021. Uang tersebut masuk ke desa yang nantinya menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Tahun 2022 ini pemerintah desa cempaka belum melakukan perjanjian sewa kembali dengan warga.

4. Bagaimana proses penyewaan tanah kas desa secara administrative?

Jawab: Secara administrative, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur secara teknis pelaksanaan penyewaan tanah kas desa.

5. Apakah perjanjian sewa tanah kas desa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau wewenang dari pemerintah desa?

Jawab: Pemerintah desa cempaka melakukan perjanjian sewa tanah kas desa secara langsung dengan warga yang akan menyewa tanah kas desa tersebut. Artinya terjadi kontak secara langsung (*face to face*) dengan warga yang akan menyewa tanah kas desa.

6. Selama masa jabatan, sudah berapa lama bapak mendapatkan hasil pengelolaan tanah kas desa sebagai gaji tambahan?

Jawab: Pemerintah dan perangkat desa cempaka mendapatkan gaji dari Pemerintah pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku yang artinya Pemerintah desa cempaka tidak mendapatkan gaji tambahan dari pengelolaan tanah kas desa. Walaupun di desa lain masih ada yang memberlakukan gaji tambahan dari pengelolaan tanah kas desa.

7. Apa saja kendala pemerintah desa dalam memanfaatkan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Kendala pemerintah desa dalam pengelolaan tanah kas desa tentunya banyak, karena kami meneruskan pengelolaan tanah kas desa ini dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu kendalanya yaitu kondisi geologis dan geografis tanahnya yang biasa disebut “tanah tadah hujan” (tanah yang sangat mengandalkan perairan hanya dari air hujan) yang mana hanya dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian seperti untuk menanam jagung yang nilai ekonomisnya termasuk kecil.

8. Bagaimana eksistensi dan efektivitas tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Mengingat secara geologis, kondisi tempat di desa cempaka sangat efektif untuk lahan pertanian dan juga terdapat pasar tradisional slumpring yang kemudian menjadi salah satu pemasukan dana desa.

9. Dalam bidang apa saja pengelolaan tanah kas desa Cempaka dapat dimanfaatkan?

Jawab: pemanfaatan tanah kas desa di desa cempaka mayoritas dalam bidang pertanian, dan pertanian yang dilakukan masih dengan cara tradisional. Belum ada yang menyewa tanah kas desa untuk lahan pertanian modern, seperti halnya cabe, tomat, dan lain sebagainya yang menggunakan cara modern.

10. Apakah ada keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan sejauh mana penggunaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Pemerintah desa cempaka melibatkan warga dalam menentukan sejauh mana penggunaan tanah kas desa walaupun tidak secara langsung. Adanya keterlibatan dengan warga yang menyewa tanah kas desa dan warga yang tidak menyewa tanah kas desa

11. Dalam pengelolaan tanah kas desa, masyarakat hanyalah pihak yang melakukan kerjasama ataukah dilibatkan dalam penentuan kebijakan tanah kas desa?

Jawab: dalam menentukan kebijakan, itu tetap pemerintah desa yang memiliki kewenangan. Namun, dalam pelaksanaan proses musyawarah masyarakat tetap dilibatkan.

12. Apakah pendapatan pengelolaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal telah mencapai target dari pemerintah desa?

Jawab: Tidak menentu, terkadang ada banyak faktor atau kendala. Misal, penyewa yang gagal panen dan menyebabkan terlambatnya penyeteroran uang sewa.

13. Setelah menjabat, apakah ada perubahan kebijakan mengenai pengelolaan tanah kas desa Cempaka Bumijawa Tegal?

Jawab: Ada perubahan kebijakan, dulu pelaksanaan penyewaan tanah kas desa masih menggunakan musyawarah antara masyarakat yang akan menyewa dengan pemerintah desa. Namun sekarang sudah dalam peraturan desa. Jadi payung hukumnya jelas.

14. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjalin komunikasi dengan warga mengenai pengelolaan tanah kas desa?

Jawab: Pemerintah desa melakukan musyawarah secara berkala dengan masyarakat mengenai pengelolaan tanah kas desa.

15. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menjalin kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan warga dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawab: Upaya yang dilakukan yaitu memegang prinsip keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Misal jika terjadi kendala atau masalah yang ada dilapangan.

16. Langkah apa yang dilakukan pemerintah desa Cempaka Bumijawa Tegal dalam mengoptimalkan pengelolaan tanah kas desa?

Jawab: pemerintah desa sudah memiliki rencana supaya pelaksanaan pengelolaan tanah dasa agar berjalan optimal dan sesuai yang diharapkan. Namun banyak kendala yang dihadapi, antara lain terhambatnya dana. Jadi ketika kita akan menjalankan rencana, masih maju mundur.

17. Dalam pemanfaatan di bidang pertanian, apakah ada inovasi yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan tanah kas desa?

Jawab: Inovasi yang kami lakukan yaitu menjadikan desa sebagai desa penghasil kopi, dimana itu merupakan salah satu rencana menjadikan kopi sebagai iconic

Desa Cempaka. Mengingat desa Cempaka lebih dikenal dengan pasar tradisional Slumpring nya, maka kami mencoba melahirkan iconic baru.

## B. WAWANCARA DENGAN BAPAK ILYAS/KAUR KEUANGAN DESA CEMPAKA

1. Berapa luas keseluruhan tanah kas desa cempaka bumijawa tegal?

Jawaban: untuk luas tanah kas desa Cempaka ini 24,547 hektar.

2. Bagaimana cara pemanfaatan tanah kas desa cempaka bumijawa tegal?

Jawaban: untuk tahun kemarin sistem dari pemerintah desa Cempaka yaitu di lelang. Tetapi, untuk satu (1) tahun belakangan belum tau akan seperti apa sistem untuk pengelolaan tanah ka desa nya .

3. Jika dikelola oleh pemerintah desa, berapa pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: jika tanah kas desa dikelola oleh pemerintah desa Cempaka, pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi, jika menggunakan sistem lelang maka ada pemasukan ke PADes dari sistem lelang per orang. Nantinya dikoordinir oleh satu orang dan dimintai tanda tangan orang yang akan menyewa tanah kas desa dan ditanda tangani di atas materai Rp. 6000,-.

4. Berapa jangka waktu penyewaan tanah kas desa cempaka bumijawa tegal?

Jawaban: jangka waktu penyewaan tanah kas desa itu 2 tahun, dan untuk melakukan penyeteran dilakukan per bulan nya sesuai dengan kesepakatan.

5. Bagaimana proses penyewaan tanah kas desa secara administrative?

Jawaban: jadi pemerintah desa mengadakan musyawarah desa secara rutin dengan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dan warga masyarakat. Di dalam musyawarah desa tersebut pemerintah menawarkan harga lelang tanah kas desa. Misal siapa yang berani

harga sekian? Maka yang paling tinggi nominal harga sewa yang diajukan maka dialah yang akan melakukan perjanjian sewa tanah kas desa.

6. Sudah berapa lama bapak melayani mengenai pengelolaan tanah kas desa ini?

Jawaban: sampai sekarang ini saya sudah mengurus tanah kas desa ini selama 3 (tiga) periode, tapi kalau di pemerintahan desa Cempaka ini sudah dari tahun 2008.

7. Dalam tugas bapak sebagai pemerintah desa, apakah ada gaji khusus dalam pengelolaan tanah kas desa ini?

Jawaban: tidak ada, namanya saja tanah kas desa jadi apapun yang dihasilkan kembali kepada desa (masyarakat). Dari pemerintah desa juga tentunya tidak tega jika ada penambahan dari sewa pengelolaan tanah kas desa ini.

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah kas desa?

Jawaban: kendala yang paling utama itu pastinya biaya, dari pemerintah desa pastinya mempunyai planning (rencana) seperti ditanami pohon coklat, kelapa, alpukat. Tapi sampai sekarang masih belum terlaksana.

9. Bagaimana eksistensi tanah kas desa pada zaman sekarang?

Jawaban: untuk eksistensi tanah kas desa ada yang bagus, tanah yang dekat dengan perairan, biasanya ditanami padi. Tapi untuk yang jauh dari perairan ditanami jagung, dll karena tanahnya kurang bagus.

10. Menurut geografis desa cempaka, tanah kas desa ini dapat dimanfaatkan dalam bidang/bentuk apa saja?

Jawaban: pemanfaatan tanah kas desa ini menurut saya seperti ditanami pohon jati, pohon alba. Dulu dari pemerintah pernah menanami pohon alba, tetapi ternyata diambil oleh orang, waktu produksi pohon alba sendiri membutuhkan waktu 5 (lima) tahun. Dari pemerintah desa sendiri sudah berusaha menghimbau

warga mengenai pengelolaan tanah kas desa, tetapi masyarakat masih beranggapan bahwa kebanyakan tanah milik desa merupakan tanah milik warga yang tidak perlu adanya sangkut paut dari pemerintah desa dalam proses pengelolaannya.

11. Apakah pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa sudah sesuai dari target pemerintah desa dalam upaya mengoptimalkan PADes?

Jawaban: belum, karena untuk satu tahun belakangan kalau tidak salah baru sekitar 18 jutaan dan itu digunakan pembayaran simpanan bank desa (SIMBANKDES) untuk pembayaran sekam selama satu tahun. Berhubung uang PADes belum masuk maka mengambil uang dari ADD (Alokasi Dana Desa).

12. Setelah adanya perubahan mengenai peraturan tentang tanah kas desa, apa pengaruh yang dirasakan oleh pemerintah desa cempaka bumijawa tegal?

Jawaban: hampir tidak ada, warga yang menggunakan tanah kas desa juga masih ada yang terlambat dalam melakukan pembayaran sewa tanah kas desa.

13. Bagaimana upaya pemerintah desa cempaka dalam usaha mengoptimalkan tanah kas desa?

Jawaban: untuk sekarang, kepala desa Cempaka berencana melakukan kerjasama dengan BRI Slawi. rencananya, sebagian tanah kas desa yang dekat dengan lapangan akan ditanami rumput gajah untuk peternakan kambing untuk tahun mendatang.

14. Apa saja inovasi pemerintah desa cempaka bumijawa tegal dalam mengelola tanah kas desa?

Jawaban: untuk rencana sih banyak, seperti penanaman pohon durian, alpukat, dan sebagainya. Tetapi terbentur oleh biaya dalam pelaksanaannya. Dalam setiap kelompok/komunitas desa, punya rencana untuk mengembangkan desa tetapi

tetap saja yang menjadi faktor utama adalah biaya yang tidak ada untuk melaksanakannya.

### C. WAWANCARA DENGAN WARGA DESA CEMPAKA/ PAK SIDIQ

1. Berapa luas tanah kas desa yang bapak kelola?

Jawaban: untuk keseluruhan tanah kas desa kurang lebih 15 hektar.

2. Sudah berapa lama bapak menyewa tanah kas desa?

Jawaban: saya sudah mengkoordinir pembayaran sewa tanah kas desa sejak tahun 2019 ini. Kalau untuk mengelolanya ya sudah lama.

3. Bagaimana proses perjanjian sewa tanah kas desa oleh pemerintah desa?

Jawaban: untuk sistem penyewaan tanah kas desa dilakukan tahunan. Mulanya diadakan musyawarah desa untuk melakukan lelang tanah kas desa. siapa yang berani dengan harga tertinggi maka dialah yang akan terpilih untuk mengelolanya. Untuk tanah kas desa Cempaka ini, ada yang disewakan dan ada juga yang dibiarkan begitu saja. Untuk tanah kas desa yang disewakan kira-kira sekitar 5 hektar.

4. Apa saja kendala yang dialami penyewa dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: kendala paling utama itu pengairan, karena tanaman pastinya butuh air untuk hidup. Oleh karena itu sangat mengandalkan air hujan dalam upaya pemanfaatannya. Tanaman yang biasa dikelola seperti padi, jagung, pisang, kalau musim kemarau tidak ditanami.

5. Bagaimana proses penyetoran hasil sewa kepada pemerintah desa cempaka jika mengalami gagal panen?

Jawaban: kalau gagal panen pastinya tidak ada pemasukan, bahkan untuk modal lagi saja tidak ada. Maka kita meminta keringanan kepada pemerintah desa karena mengalami kerugian dalam pertanian.

6. Sejauh mana pentingnya pengelolaan tanah kas desa bagi bapak?

Jawaban: ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kalau tidak mengandalkan dari hasil tanah kas desa berarti tidak ada pemasukan untuk sehari-harinya. Untuk itu, tanah bengkok ini sangat penting bagi saya sekeluarga.

7. Manfaat apa saja yang dapat bapak rasakan dari hasil pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: yang paling utama memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Adapun jika mendapatkan keuntungan lebih untuk ditabung untuk kebutuhan keluarga.

8. Bagaimana sistem pembayaran dari hasil pengelolaan tanah kas desa kepada pemerintah desa?

Jawaban: sistem pembayarannya itu dikoordinir oleh satu orang, di data siapa saja yang akan melakukan perjanjian sewa tanah kas desa dalam satu kertas dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-.

9. Adakah masukan yang ingin bapak sampaikan kepada pemerintah desa cempaka dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: untuk pemerintah desa, lebih melihat warganya lagi yang mengalami kerugian maka dikasih waktu untuk pembayaran sewa tanah kas desanya. Kemudian tanah kas desa yang masih belum digarap atau dikelola untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan warga masyarakat desa Cempaka.

#### D. WAWANCARA DENGAN WARGA DESA CEMPAKA/ BAPAK WARYONO)

1. Berapa luas tanah kas desa yang bapak kelola?

Jawaban: luas tanah kas desa yang saya kelola sekitar 2 hektar.

2. Sudah berapa lama bapak menyewa tanah kas desa?

Jawaban: Saya menyewa tanah ini kurang lebih sedang berjalan di tahun ke-2 ini.

3. Bagaimana proses perjanjian sewa tanah kas desa oleh pemerintah desa?

Jawaban: Proses perjanjiannya itu dilakukan musyawarah bersama, kemudian masuk tahap lelang, siapa yang menawar harga tertinggi dialah yang menang dan berhak atas sewa tanah tersebut.

4. Apa saja kendala yang dialami penyewa dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: Banyak kendala yang sering kita temui, namun kembali lagi pada kita bagaimana caranya mengatasi kendala tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Kalau saya pribadi kendalanya pada saat perubahan cuaca yang menyebabkan gagal panen.

5. Bagaimana proses penyeteran hasil sewa kepada pemerintah desa cempaka jika mengalami gagal panen?

Jawaban: Tentunya kami akan meminta kompensasi dalam bentuk keringanan jangka pembayaran sewa mas.

6. Sejauh mana pentingnya pengelolaan tanah kas desa bagi bapak?

Jawaban: Tentu sangat penting, terlebih tanah kas desa yang saya sewa ini merupakan satu-satunya penghasilan jadi sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga saya tentunya.

7. Manfaat apa saja yang dapat bapak rasakan dari hasil pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: Tentu manfaatnya untuk kebutuhan pokok saya dan keluarga ya mas.

8. Bagaimana system pembayaran dari hasil pengelolaan tanah kas desa kepada pemerintah desa?

Jawaban: Untuk harga sewa kan yang menentukan dari pihak pemerintah desa, itu nanti dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani.

9. Adakah masukan yang ingin bapak sampaikan kepada pemerintah desa cempaka dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: Lebih pada pengoptimalan pengelolaan tanah kas nya ya mas. Lebih di optimalkan lagi saja.

E. WAWANCARA DENGAN WARGA DESA CEMPAKA/ PAK WIDODO)

1. Berapa luas tanah kas desa yang bapak kelola?

Jawaban: luas tanah yang saya kelola hampir 3 hektar

2. Sudah berapa lama bapak menyewa tanah kas desa?

Jawaban: Sudah lama ya, ya sekitar hamper 4 tahun mas.

3. Bagaimana proses perjanjian sewa tanah kas desa oleh pemerintah desa?

Jawaban: Kalau sewa tanahnya itu kan pake lelang, jadi siapa yang menang lelang kemudian mengumpulkan persyaratan yang ditentukan, kemudian juga buat perjanjian, berapa lama waktu sewa nya kemudian berapa yang harus dibayar.

4. Apa saja kendala yang dialami penyewa dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: Kalau saya kan sewa untuk peternakan ya. Ya tentu ada plus minusnya. Untuk plus nya lahan sewa nya itu banyak rumput jadi untuk mencari rumput untuk makan kambing dan sapi itu gak jauh. Karena jauh dari pemukiman warga, tentu yang menjadi kendala itu kurang pengawasan. Terlebih saya hanya ke kandang itu waktu pagi sampai sore sedangkan malam tidak bisa mengawasi. Dulu pernah kejadian hewan ternak saya hilang. Ya jadi rugi.

5. Bagaimana proses penyeteroran hasil sewa kepada pemerintah desa cempaka jika mengalami gagal panen ataupun gagal ternak?

Jawaban: Meminta keringanan saja si mas. Tentu pihak pemerintah desa memaklumi.

6. Sejauh mana pentingnya pengelolaan tanah kas desa bagi bapak?

Jawaban: Sangat penting karena tanpa lahan tanah kas desa mau dikemakan hewan ternak saya.

7. Manfaat apa saja yang dapat bapak rasakan dari hasil pengelolaan tanah kas desa?


Jawaban: Manfaat yang dirasakan ketika yang kita kelola itu menghasilkan ya mas.

8. Bagaimana system pembayaran dari hasil pengelolaan tanah kas desa kepada pemerintah desa?

Jawaban: Sistemnya setoran mas dan nominalnya sesuai dengan yang ada diperjanjian.

9. Adakah masukan yang ingin bapak sampaikan kepada pemerintah desa cempaka dalam pengelolaan tanah kas desa?

Jawaban: Masukannya sih semoga ada jalan keluar ketika masyarakat yang menyewa tanah kas desa ini mengalami kendala dalam setoran sewa karena gagal panen maupun gagal ternak.



## Lampiran 3

**DOKUMENTASI WAWANCARA**


## 1. Wawancara dengan pak Amroni selaku Kepala Desa Cempaka



## 2. Wawancara dengan Pak Ilyas selaku Kepala Urusan Keuangan



3. Wawancara dengan Pak Sidik Selaku Warga yang menyewa tanah kas desa



## Lampiran 4

**PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DAN BUKTI  
PEMBAYARAN SEWA TANAH KAS DESA**



KEPALA DESA CEMPAKA  
PERATURAN DESA CEMPAKA  
NOMOR ..... TAHUN 2019

TENTANG  
KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA  
DENGAN CARA LELANG DI DESA CEMPAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMPAKA

- Menimbang : a. Bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa dengan cara disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga;
- b. Bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain / pihak ketiga, maka dirasa perlu untuk melaksanakan sewa dengan cara lelang;
- c. Bahwa dalam rangka pengendalian, tertib administrasi, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa tanah kas desa dengan cara lelang kepada pihak lain atau pihak ke tiga, maka perlu untuk mengatur ketentuan sewa tanah kas desa dengan cara lelang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang ketentuan sewa tanah kas desa dengan cara lelang di Desa Cempaka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
16. Peraturan Bupati Tegal nomor 23 Tahun 2010 tentang Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa dengan Cara Lelang di Kabupaten Tegal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CEMPAKA TENTANG KETENTUAN SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG DI DESA CEMPAKA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa adalah Desa Cempaka
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan Kepala Desa.
14. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.
15. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Tanah kas desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa yang sebelumnya disebut tanah bengkok atau sebutan lain yang sejenis.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa
18. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
19. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB II  
STATUS TANAH KAS DESA

Pasal 2

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa dan kekayaan desa yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Desa yang pengelolaannya yang pengelolaannya ditetapkan dalam APBDesa

BAB III  
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan BPD berdasarkan pertimbangan teknis dalam memperhatikan kepentingan Pemerintah Desa dan kepentingan umum
- (3) Salah satu jenis pemanfaatan tanah kas desa adalah dengan cara sewa kepada pihak lainnya atau pihak ke tiga.

BAB IV  
SEWA TANAH KAS DESA DENGAN CARA LELANG

Pasal 4

- (1) Sewa tanah kas desa dengan cara lelang dilaksanakan untuk mengantisipasi kerugian bagi desa terhadap tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ke tiga.
- (2) Sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa
- (3) Peraturan Desa yang mengatur mengenai sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari camat yang bersangkutan dan Bupati Tegal

## Pasal 5

- (1) Masa sewa dengan cara lelang tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah paling lama 2 (dua) tahun
- (2) Penetapan tarif sewa tanah kas desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD

## Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sewa tanah kas desa dengan cara lelang adalah surat perjanjian, berita acara, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pihak lain atau pihak ke tiga yang menang dalam lelang terhadap tanah kas desa yang disewakan.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
  - a. Pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Objek perjanjian sewa menyewa;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan Kewajiban para pihak;
  - e. Penyelesaian perselisihan;
  - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Pihak lain atau pihak ke tiga yang dapat menjadi peserta sewa tanah kas desa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah Penduduk Desa Cempaka yang berminat untuk mengikuti lelang
- (4) Pemenang sewa dengan cara lelang tanah kas desa adalah peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menawar dengan nilai sewa tertinggi.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

Tanah bengkok atau sebutan lain yang selama ini dikelola dan melekat sebagai sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar diubah statusnya menjadi tanah kas desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## Pasal 8

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menyewakan tanah bengkok atau sebutan lain kepada pihak lain atau pihak ke tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan yang bersangkutan meninggal dunia sedangkan masa sewa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) masih berjalan maka segala sesuatu yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ke tiga maupun pihak lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa yang bersangkutan

Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menyewakan tanah bengkok atau sebutan lain kepada pihak lain atau pihak ke tiga melebihi masa sewa dan masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dapat merugikan pihak lain atau pihak ke tiga maupun pihak lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan secara pribadi dan wajib menyelesaikan

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Cempaka  
Pada Tanggal : 11 Juli 2019  
P.J. Kepala Desa Cempaka

**TOMSON**

Diundangkan di : Cempaka  
Pada Tanggal : 11 Juli 2019  
Sekretaris Desa

**ULUL ALBAB**  
Berita Desa Cempaka Tahun 2019 Nomor .....

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

00271296  
SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021**

NOP: 33.28.020.001.026-0182.0

NO. SAHAH: 2  
LETAH OBJEK PAJAK: RT-000 RW-00  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: BENGKOK DESA/LURAH  
KP RW-DK KRAJAN  
RT-000 RW-00  
CEMPAKA  
KAB TEGAL  
NPPW

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	16.384,00	08B	36.000,00	588.384.000,00

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 588.384.000  
 NIOPTKP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 588.384.000  
 PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Ketertinggalan PBB-P2 = 588.384  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 344.192  
 EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2020	266.773	5.295	270.068	Informasi tunggakan sebagaimana dim tabel adl tunggakan sejak 2017 masih diunggutinkan
2019	176.128	74.141	250.269	2019 masih diunggutinkan
2018	163.440	78.451	241.891	terdapat tunggakan tahun sebelumnya jika metasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Bappenda dengan membawa bukti bayar.
2017	103.340	78.451	181.791	2017 masih diunggutinkan

Total yang belum dibayar: 1.576.381

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TCR, PPOB, COPAY, TOKOPEDIA, KANTOR PDS

KEPALA BADAN  
 Drs. H. SUNTORO, M.Si.  
 NIP. 19407221985031006

NAMA WP: BENGKOK DESA/LURAH  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUMIJAWA, Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NOP: 33.28.020.001.026-0182.0  
 SPPT Tahun/Rp: 2021 - 018 344.192

Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Name Terang WP/RT: \_\_\_\_\_

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

00271913  
SPPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021**

NOP: 33.28.020.001.026-0182.0

NO. SAHAH: 2  
LETAH OBJEK PAJAK: RT-007 RW-04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: TANAH BENGKOK DESA  
KP RW-DK BARDU  
RT-000 RW-00  
CEMPAKA  
KAB TEGAL  
NPPW

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	26.122,00	08B	36.000,00	940.392.000,00

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 940.392.000  
 NIOPTKP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 940.392.000  
 PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Ketertinggalan PBB-P2 = 940.392  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 470.192  
 EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	313.464	150.463	463.927	Informasi tunggakan sebagaimana dim tabel adl tunggakan sejak 2017 masih diunggutinkan
2017	313.464	150.463	463.927	2017 masih diunggutinkan
2016	261.220	125.386	386.606	2016 masih diunggutinkan
2014	261.220	125.386	386.606	terdapat tunggakan tahun sebelumnya jika metasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Bappenda dengan membawa bukti bayar.
2013	261.220	125.386	386.606	2013 masih diunggutinkan

Total yang belum dibayar: 2.087.670

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TCR, PPOB, COPAY, TOKOPEDIA, KANTOR PDS

KEPALA BADAN  
 Drs. H. SUNTORO, M.Si.  
 NIP. 19407221985031006

NAMA WP: TANAH BENGKOK DESA  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUMIJAWA, Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NOP: 33.28.020.001.026-0182.0  
 SPPT Tahun/Rp: 2021 - 018 470.192

Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Name Terang WP/RT: \_\_\_\_\_

0460447

KABUPATEN TEGAL  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BUKAN MEMERIKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK  
SPPT PBB

**SURAT PERBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN PERSEORANGAN  
#31101210255847183345437018

LETAH OBJEK PAJAK  
RT 008 RW 04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
TANAH  
KP RW DR. KRILL  
RT. 008 RW. 04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KAB. TEGAL

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	81.880	005	83.000	1.637.600,000

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 1.637.600,000  
 NIOP/KP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 1.637.600,000

PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Peringanan PBB-P2 = 3.775,200

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 736.920  
 TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2019	532.320	170.310	702.630	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel
2018	491.280	235.814	727.094	• di tunggakan sejak
2017	491.280	235.814	727.094	2013, masih dimungkinkan
2016	409.400	196.512	605.912	terdapat tunggakan
2014	409.400	196.512	605.912	tahun sebelumnya. Jika

TGL JATUH TEMPO : 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN :  
 BANK JATENG (TELLER, 1-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKR, BANK OR, PPDB, SOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS

KEPALA BADAN  
 Drs. Saifuddin, M. Si.  
 N. 4407231198031004

MA WP : TANAH BENGKOK  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan BUMIJAWA  
 Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NNP : 33.28.020.001.034-0084.0  
 SPPT Tahun/Rp. : 2021 - 014 736.920  
 Nama Terang WP/RT

0460660

KABUPATEN TEGAL  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BUKAN MEMERIKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK  
SPPT PBB

**SURAT PERBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN PERSEORANGAN  
#31101210255847183345437018

LETAH OBJEK PAJAK  
RT 007 RW 04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
TANAH  
KP RW DUKUN GARDU  
RT. 007 RW. 04  
CEMPAKA  
KAB. TEGAL

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	19.916	083	36.000	716.976,000

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 716.976,000  
 NIOP/KP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 716.976,000

PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Peringanan PBB-P2 = 716.976

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 358.488  
 TIGA RATUS Lima PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH


INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	238.992	114.716	353.708	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel
2017	238.992	114.716	353.708	• di tunggakan sejak
2016	199.160	95.597	294.757	2013, masih dimungkinkan
2014	199.160	95.597	294.757	terdapat tunggakan
2013	199.160	95.597	294.757	tahun sebelumnya. Jika

TGL JATUH TEMPO : 31 AGU 2021  
 EMPAT PEMBAYARAN :  
 BANK JATENG (TELLER, 1-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKR, BANK OR, PPDB, SOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS

KEPALA BADAN  
 Drs. Saifuddin, M. Si.  
 N. 4407231198031004

MA WP : TANAH BENGKOK DESA  
 Letak Objek Pajak : Kecamatan BUMIJAWA  
 Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NNP : 33.28.020.001.034-0084.0  
 SPPT Tahun/Rp. : 2021 - 010 358.488  
 Nama Terang WP/RT



00460601  
SPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN = 0001

NOP: 33 28 020 001 034-0085 0

LETAH OBJEK PAJAK  
RT. 007 RW. 04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
TANAH BENGKOK DESA  
RT. 007 RW. 04  
CEMPAKA  
KAB. TEGAL

NPWP: \_\_\_\_\_

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	1.381,0	083	36.000,0	49.716.000,0

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 49.716.000,0  
 NIOPTKP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0,0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 49.716.000,0

PBB yang Tertutang = 0,0  
 Faktor Pengurang/Keringanan PBB-P2 = 49.716,0  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 24.858  
 DUA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 TAHUN POKOK DENDA JUMLAH KETERANGAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	16.572	7.955	24.527	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel di tunggakan sejak 2013 masih dimungkinkan terdapat tunggakan belum sebelumnya. Jika merasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Dapenda dengan membawa bukti bayar
2017	16.572	7.955	24.527	
2016	13.810	6.629	20.439	
2014	13.810	6.629	20.439	
2013	13.810	6.629	20.439	

Total yang belum dibayar: 110.370

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TOR, PPOB, GOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS

SIANGI, 04 JAN 2021  
 KEPALA BADAN  
 DR. SITI SUNTORO, N. S. I.  
 NIP. 196407221985031006

VAMA WP: TANAH BENGKOK DESA  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUMIJAWA  
 Desa/Kelurahan: CEMPAKA  
 Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Nama Terang WPIRT: \_\_\_\_\_

OP: 33.28.020.001.034-0085.0  
 SPT Tahun/Rp: 2021 - 010 24.858

00460703  
SPT PBB  
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN = 0001

NOP: 33 28 020 001 035-0012 0

LETAH OBJEK PAJAK  
RT. 001 RW. 04  
CEMPAKA  
BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
TANAH BENGKOK DESA  
RT. 001 RW. 04  
CEMPAKA  
KAB. TEGAL

NPWP: \_\_\_\_\_

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	3.161,0	084	27.000,0	85.347.000,0

NIOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 85.347.000,0  
 NIOPTKP (NIOP Tidak Kena Pajak) = 0,0  
 NIOP untuk penghitungan PBB = 85.347.000,0

PBB yang Tertutang = 0,0  
 Faktor Pengurang/Keringanan PBB-P2 = 85.347,0  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 40.682  
 EMPAT PULUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 TAHUN POKOK DENDA JUMLAH KETERANGAN

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	27.121	13.018	40.139	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel di tunggakan sejak 2013 masih dimungkinkan terdapat tunggakan belum sebelumnya. Jika merasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Dapenda dengan membawa bukti bayar
2017	27.121	13.018	40.139	
2016	22.601	10.898	33.499	
2014	22.601	10.898	33.499	
2013	22.601	10.898	33.499	

Total yang belum dibayar: 180.627

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TOR, PPOB, GOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS

SIANGI, 04 JAN 2021  
 KEPALA BADAN  
 DR. SITI SUNTORO, N. S. I.  
 NIP. 196407221985031006

NAMA WP: TANAH BENGKOK DESA  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUMIJAWA  
 Desa/Kelurahan: CEMPAKA  
 Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Nama Terang WPIRT: \_\_\_\_\_

OP: 33.28.020.001.035-0012.0  
 SPT Tahun/Rp: 2021 - 012 40.682

SAIFUDDIN Z





KABUPATEN TEGAL  
KELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

00460052  
SPT PBB

BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHAUN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN** AKUN PERDESAAN 2021

LETAH OBJEK PAJAK: 33.28.020.001.011-0002.0

DAERAH: 02 RUMAH  
CEMPAKA: BUNTIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK:  
TANAH NEGARA  
DK KRIRIL  
RT. 004 RW. 04  
CEMPAKA  
KAB. TEGAL  
NPWP:

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	956	DB8	45.888.000	45.888.000

NIJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 45.888.000  
 NIJOPTKP (NIJOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIJOP untuk penghitungan PBB = 45.888.000

PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Kerugian PBB-P2 = 326.184

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 474.628  
 EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 NOP: 33.28.020.001.011-0002.0

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2018	16.061	7.709	23.770	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel di tunggakan sejak 2013 masih dimungkinkan terdapat tunggakan tahun sebelumnya. Jika merasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Dapenda dengan membawa bukti bayar.
2017	16.061	7.709	23.770	
2016	13.084	6.424	19.508	

Total yang belum dibayar: 67.349

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TSB, PPOB, GOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS.

KEPALA BADAN  
 Drs. EKO W. SUNTORO, N. SI.  
 NIP. 6407221985031006

NAMA WP: TANAH NEGARA  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUNTIJAWA, Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NOP: 33.28.020.001.011-0002.0  
 SPT Tahun/Rp: 2021 - 011 474.628

Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Nama Terang WP/RT: \_\_\_\_\_

KABUPATEN TEGAL  
KELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

00270560  
SPT PBB

BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPERMILIKAN HAK

**SURAT PEMBERITAHAUN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN** AKUN PERDESAAN 2021

LETAH OBJEK PAJAK: 33.28.020.001.011-0002.0

DAERAH: 02 RUMAH  
CEMPAKA: BUNTIJAWA  
KABUPATEN TEGAL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK:  
TANAH GEDE MILIK DESA / TN  
RT. 002 RW. 03  
CEMPAKA  
KAB. TEGAL  
NPWP:

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NIJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NIJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	9.766	DB8	82.000	800.812.000

NIJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = 800.812.000  
 NIJOPTKP (NIJOP Tidak Kena Pajak) = 0  
 NIJOP untuk penghitungan PBB = 800.812.000

PBB yang Terhutang = 0,1 %  
 Faktor Pengurang/Kerugian PBB-P2 = 326.184

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 474.628  
 EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 NOP: 33.28.020.001.011-0002.0

TAHUN	POKOK	DENDA	JUMLAH	KETERANGAN
2020	427.166	8.543	435.709	Informasi tunggakan sebagaimana di tabel di tunggakan sejak 2013 masih dimungkinkan terdapat tunggakan tahun sebelumnya. Jika merasa sudah bayar tetapi muncul tunggakan, silahkan konfirmasi ke Dapenda dengan membawa bukti bayar.
2018	316.418	151.881	468.299	
2017	316.418	151.881	468.299	
2016	263.682	126.567	390.249	
2014	263.682	126.567	390.249	

Total yang belum dibayar: 2.543.055

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2021  
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATENG (TELLER, I-BANKING, M-BANKING, ATM, DUTA), BKK, BANK TSB, PPOB, GOPAY, TOKOPEDIA, KANTOR POS.

KEPALA BADAN  
 Drs. EKO W. SUNTORO, N. SI.  
 NIP. 6407221985031006

NAMA WP: TANAH GEDE MILIK DESA / TN  
 Letak Objek Pajak: Kecamatan BUNTIJAWA, Desa/Kelurahan CEMPAKA  
 NOP: 33.28.020.001.011-0002.0  
 SPT Tahun/Rp: 2021 - 011 474.628

Diterima tgl: \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan: \_\_\_\_\_  
 Nama Terang WP/RT: \_\_\_\_\_

...KH. SAIFUDDIN Z...

## Lampiran 5

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1236/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/11/2021

5 November 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:  
 Kepala Desa Cempaka  
 Di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Muhamad Afnan Sauqi
2. NIM : 1617303069
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : 11 / Sebelas
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Raya Simpang 3 Tuwel Bojong Tegal
7. Judul : Pengelolaan Tanah Kas Desa Perspektif *Maslahah Mursalah*

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Tanah Kas Desa (Tanah Bengkok)
2. Tempat/Lokasi : Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal
3. Waktu Penelitian : 06 November 2021 s.d. Selesai
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

**Hariyanto S.H. M.H. M. Hum**  
 NIP. 19750707 200901 1 012

## Lampiran 6

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
PELAKSANAAN : 21 JANUARI 2022**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Tyas Setyawati	1717303078	9/HTN	76,5	B+	LULUS
2	Afrizal Rakhman	1522301098	13/HES	68	B-	LULUS
3	Sahlu Asya Putri	1617302086	11/HKI	78	B+	LULUS
4	Izki Ma'mun Ali Masduqi	1617302069	11/HKI	62	C+	LULUS
5	Naely Karima	1717301027	9/HES	63,5	C+	LULUS
6	Jaenal Ibnu Abidin	1617302079	11/HKI	63,5	C+	LULUS
7	Maulidya Setya Ningrum	1617302077	11/HKI	72	B	LULUS
8	Umi Mas'adah	1717302042	9/HKI	71	B	LULUS
9	Efa Kurniati	1717301107	9/HKI	78,5	B+	LULUS
10	Sylvania Meilin	1717301040	9/HES	76,5	B+	LULUS
11	Laeli martiana bahari	1717301016	9/HES	75	B	LULUS
12	Ahmad Maulana Kirom AL K	1522302004	13/HKI	73	B	LULUS
13	Muhammad Rizqi Hidayatullah	1717302026	9/HKI	74	B	LULUS
14	Aarif Nugroho	1717301094	9/HES	65,5	C+	LULUS
15	Fithri NurLathifah	1817302060	7/HKI	80	B+	LULUS
16	Intan Mujizat Luhur Kusumadjati	1817302063	7/HKI	74,5	B	LULUS
17	Harist Fatur Rahman	1817302061	7/HKI	69	B-	LULUS
18	Resa Nur Fadilah	1717302035	9/HKI	80	B+	LULUS
19	Yeni Ariyani	1717303083	9/HTN	65,5	C+	LULUS
20	Muhamad Afnan Sauqi	1617303069	11/HTN	83	A-	LULUS
21	Zaky Fabiansah	1522302078	13/HKI	73,5	B	LULUS
22	Andhika Iman Saputra	1423202046	15/HES	63	C+	LULUS

**CATATAN:****KETERANGAN NILAI:**

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 24 Januari 2022

Koordinator Akademik Fakultas Syariah



M. Yusuf, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197108082009011004

## Lampiran 7

**SERTIFIKAT KKN**


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
 www.uinsaizu.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: B-129/Un.19/K.LPPM/PP.06/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
 NIP : 19650407 199203 1 004  
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
 (LPPM) UIN SAIZU Purwokerto


Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD AFNAN SAUQI**  
 NIM : 1617303069  
 Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah/HTN

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **96 (A)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 April 2022  
 Ketua LPPM,




**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
 NIP. 19650407 199203 1 004

## SERTIFIKAT PPL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
 Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama	: Muhamad Afnan Sauqi
NIM	: 1617303069
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Temanggung dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,6 ). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .


Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sugani, M.Ag.  
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020

Kalah Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
 NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT BAHASA ARAB

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiu.ac.id | www.sib.uinsaiu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا  
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورويكرتو  
 الوحدة لتنمية اللغة  
 No.: B-30 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/U/2022

**CERTIFICATE**  
 الشهادة

This is to certify that  
 Name : **MUHAMAD AFNAN SAUQI**  
 Place and Date of Birth : **Tegal, 30 Juni 1998**  
 Has taken : **IQLA**  
 with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : **6 Januari 2022**  
 with obtained result as follows  
 Listening Comprehension: **45** Structure and Written Expression: **44** Reading Comprehension: **46**  
 فهم السموع : **45** فهم العبارات والتراكيب : **44** فهم المقروء : **46**  
 Obtained Score : **450** المجموع الكلي : **450**

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
 تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورويكرتو.  
 Purwokerto, 6 Januari 2022  
 Acting Official of Language Development Unit,  
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة  
 Ade Ruswatie, M. Pd.  
 NIP. 19860704 201503 2 004




# SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiu.ac.id | www.sib.uinsaiu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا  
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورويكرتو  
 الوحدة لتنمية اللغة  
 No.: B-31 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/U/2022

**CERTIFICATE**  
 الشهادة

This is to certify that  
 Name : **MUHAMAD AFNAN SAUQI**  
 Place and Date of Birth : **Tegal, 30 Juni 1998**  
 Has taken : **EPTUS**  
 with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : **6 Januari 2022**  
 with obtained result as follows  
 Listening Comprehension: **45** Structure and Written Expression: **44** Reading Comprehension: **46**  
 فهم السموع : **45** فهم العبارات والتراكيب : **44** فهم المقروء : **46**  
 Obtained Score : **450** المجموع الكلي : **450**

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
 تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورويكرتو.  
 Purwokerto, 6 Januari 2022  
 Acting Official of Language Development Unit,  
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة  
 Ade Ruswatie, M. Pd.  
 NIP. 19860704 201503 2 004




## Lampiran 8

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 1637/Un.17/D.FS/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMAD AFNAN SAUQI  
NIM : 1617303069  
Smt./Prodi : XII/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA CEMPAKA KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" pada tanggal 4 November 2021 dan dinyatakan ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~\*) dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 15 November 2021

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	


## Lampiran 9

**BIODATA MAHASISWA**

1. Nama : MUHAMAD AFNAN SAUQI
2. NIM : 1617303069
3. Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 30 Juni 1998
6. Alamat Asal : Jalan :Simpang 3 Tuwel  
RT/RW :05/05  
Desa/Kelurahan :Tuwel pelayangan  
Kecamatan : Bojong  
Kabupaten/Kode Pos : Tegal/52465  
Provinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang : Jalan :Simpang 3 Tuwel  
RT/RW :05/05  
Desa/Kelurahan :Tuwel  
Kecamatan :Bojong  
Kabupaten/Kode Pos :Tegal  
Provinsi :Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 082328483535/081553610568
9. Email : muhammadafnansauqi@gmail.com
10. Media Sosial : WhatsApp : 082328483535  
Instagram : syauqi\_36  
Facebook : Syauqi Syauqi
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : H. Akhmad Bukhori  
Ibu : Hj. Ulwiyah
12. Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Wiraswasta
13. Riwayat Pendidikan : Jenjang S1 (Sarjana Hukum)
14. Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempaka Bumijawa Tegal Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.
15. Tanggal Lulus :  
Munaqosah  
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi :  
Kumulatif  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas

  
Muhammad Afnan Sauqi  
NIM. 1617303069